



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI BATU BATA  
(Studi Kasus Nagari Ladang Laweh, Kab. Tanah Datar)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

**Oleh:**

**OKTA VERNANDO**  
**NIM. 2030202041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1446 H**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Vernando

Nim : 2030202041

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus Nagari Ladang Laweh, Kab. Tanah Datar)”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 23 Januari 2025



Okta Vernando

Nim. 2030202041


#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Okta Vernando, Nim. 2030202041** dengan judul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus Nagari Ladang Laweh, Kab Tanah Datar"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan diajukan ke sidang Munaqasyah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Batusangkar, 16 Januari 2025

Pembimbing,






Dr. Hj. Farida Arianti, M.Ag.  
NIP.19780323 200701 2 026

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Okta Vernando, Nim. 2030202041 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus Nagari Ladang Laweh, Kab. Tanah Datar”, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini dibeikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Farida Arianti, M. Ag. NIP.19780323 200701 2 026	Ketua Sidang		6/2 - 2025
2	Afriani Raus, S.H.I., M.H. NIP.19770115 200901 1 009	Penguji I/ Reviwer		6/2 '25
3	Alfi Husni, S.H.I., M.A. NIP.198908152022032001	Penguji II/ Reviwer		5/8/2025

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M. Ag.

NIP. 19730911 200112 1 004

## BIODATA PENULIS



Nama : Okta Vernando  
NIM : 2030202041  
Tempat/Tanggal Lahir : Pabalutan, 19 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat : LADANG LAWEH JORONG RAMBATAN  
Gelara Sarjana : Sarjana Hukum  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Nomor Handphone : 085213443947  
E-mail : oktavernando83@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Herman  
Ibu : Seswenti

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 28 Rambatan (2008-2014)  
2. MTsN Batusangkar (2014-2017)  
3. SMA 1 Rambatan (2017-2020)  
4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2020-2025)

Pengalaman Kerja : 1. Magang BAZNAS TANAH DATAR  
2. Magang advokat LBH Padang  
3. Magang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Riwayat Organisasi : 1. HMJ Tahun 2022

---

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang Sembah serta syukurku kepada Allah yang telah memberikan kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang- Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih- Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai dibangku perkuliahan hingga lulus.

### **Ayahanda dan Ibunda Tercinta**

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga, kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Herman dan Ibunda Seswenti yang telah memberikan kasih sayang, serta ridho, dan cinta kasih sayang yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya kertas yang bertulis kata persembahan

Terimakasih untuk superheroku yang sering ku panggil papa kata terimakasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk sayangmu. Dan untuk pintu surgaku terimakasih sudah mau berjuang bersama papa seta Adik-Adikku. Terimakasih sudah percaya dengan langkah yang aku ambil. Terimakasih sudah membuktikan bahwa seorang perempuan bisa melakukan apapun asalkan dia mau berusaha dan mau belajar. Terimakasih

Semoga ini menjadi langkah awal anak perempuan bungsu papa dan mama bisa bahagia kelak. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih, namun dengan selesainya skripsi ini bisa menjadi pijakan awal aku membahagiakan papa dan mama. Untuk orang tuaku yang selalu memberikan motivasi hingga aku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang baik.

Terimakasih Papa dan Mama.

### **Saudara saudari Kandung**

Dengan bangga kubilang Kalian berhasil memberikan gelar sarjana itu kepadaku yang mana sarjana merupakan impian kalian juga. Terimakasih aku ucapkan kepada Adik laki lakiku Muhammad Iqbal yang telah mau bekerjasama untuk mewujudkan salah satu impian abangnya. Terimakasih juga aku ucapkan kepada Adik perempuanku Lutfiyah Maharani dan Adik Kecilku Bening Cahyani yang sudah mau mendengarkan keluh kesahku. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan kepadaku, kalian adalah saudara/i ku yang selalu mau berusaha agar Abang tidak merasakan kekurangan dimasa perkuliahan ini.

Thanks a lot, love you so much

### **Teruntuk Diriku Sendiri**

Untuk anak laki-laki yang lahir di tanggal 19 Oktober 2001 ini menjadi anak laki laki pertama di keluarga. Anak bujang yang gagah ini yang diberi nama yang indah Okta Vernando. Terimakasih sudah mau berjuang, bertahan, kuat, sabar, karena telah mampu berusaha keras mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, serta ikhlas menjalani masamasa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih meski semua hal yang berada diluar kendaliku mencoba menyakiti akal pikiran dan hatiku, aku masih mencoba untuk terus tersenyum kepada semua orang. Hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Jangan pernah berpuas diri, perjalanan masih panjang. Tetapi semangat walaupun harus 1000 kali mengalami jatuh bangun karena hal-hal indah akan segera didapatkan jika sudah berusaha. Ingat usaha tidak pernah mengkhianati hasil.

Thanks my self

### **Keluarga Besar**

Sebagai tanda terimakasih kepada keluarga besarku yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa terhadapku. Kepada Makgah Son, Amai Rosi dan Makdang Sal, Amai En serta sepupu sepupuku Suci Fitri Ramadhani, Ghiska, dan Diky Wahyu Saputra

### **Dosen Penasehat Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing**

Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku dosen penasehat akademik dan pembimbing skripsi, terimakasih atas waktu dan bantuannya selama ini sudah menasehati, mengajari, dan mengarahkan ananda sampai selesainya skripsi ini, tanpa bantuan Ibu mungkin ananda belum bisa sampai dititik ini. Terimakasih Ibu dosen pembimbing terbaik saat aku membutuhkan bantuan.

## **Dosen Kprodi dan Asisten Prod**

Ibu Sa'adatul Maghfira, M.H dan Ibu Mami Nofrianti, S. Hum., MA terimakasih atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk bantuan dan arahan yang mana ibu tidak pernah bosan dengan berbagai pertanyaan baik itu tentang hal skripsi atau terkait dengan hal yang lain.

### **Dia**

Kepada seseorang yang Bernama Tiara Sridevi Oktavia terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiram dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

### **Sahabat**

Septiara Nur Habibah S.H Dan Yani Filia Putri S.H Terimakasih selalu berusaha menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, walaupun kalian tidak paham dengan skripsi ini tetapi kamu selalu berusaha untuk memahami apa yang penulis rasakan

Terimakasih Sahabat semoga cepat dapat kerja dan jodoh....

### **Teman-teman**

Terimakasih penulisan ucapkan kepada Hilda, Silvia, Iput, Amel, Eca, Dini, Luthfi, Kelvin, Ahmad Iqbal, Sanul, Adip, Latif, Mulfi, Nova, atas kerjasamanya, kekompakan, dan saling support dalam menyelesaikan skripsi ini, kalian merupakan teman-teman penulis yang terbaik dan patut dibanggakan.

Sukses selalu dan panjang umur guys....

### **Adik adik Junior**

Terimakasih penulis ucapkan kepada Yudi, Hanum, Ghifari, Azzam, Zaura, Waghina, Rahmi, Afni, Riga, Rozzaq, dan Farraz yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan support kepada penulis. Selanjutnya semangat dan selamat berjuang apapun yang kalian lakukan akak selalu bangga.

Proud of you adik adik.....

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah- lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Hellen Keller)

## ABSTRAK

**Okta Vernando, NIM. 2030202041**, Judul Skripsi: “**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus Nagari Ladang Laweh, Kab.Tanah Datar)**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli batu bata di Nagari Ladang Laweh serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu bata di Nagari Ladang Laweh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli batu bata di nagari Ladang Laweh serta untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu bata di Nagari Ladang Laweh.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data primer diperoleh dari lapangan secara langsung melalui kepada 3 orang penjual batu bata dan 3 orang pembeli batu bata di Desa Ladang Laweh. Data sekunder diperoleh dari wawancara tukang rumah atau ruko, dokumentasi serta buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, display data, penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa banyaknya pembeli mendapatkan batu bata yang mudah pecah, retak-retak, pecah kecil pada tepi batu bata ini rusak ringan dan ada cair terkena air ini merupakan rusak berat yang mengakibatkan kerugian pada pembeli seperti dalam proses pembangunan rumah terlambat. Sehingga praktik jual beli oleh pengusaha tersebut masih belum sesuai dengan hukum Islam disebabkan karena Syarat berupa manfaat suatu benda/batu bata belum terpenuhi. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melakukan jalur damai dan sepakat atas ganti rugi dari penjual.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Allah SWT yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Pelita Umat Manusia, dan *Uswatun Hasanah* kepada Umat manusia, yang telah diwariskan pedoman hidup bagi umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat limpahan Rahmat dan Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus Nagari Ladang Laweh, Kab.Tanah Datar)”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, dan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih terutama dan istimewa kepada yang tersayang Ayahanda Herman dan Ibunda Seswenti, yang banyak berkontribusi dengan memberikan do'a, motivasi, nasehat dan memberikan ruang bagi penulis untuk berbagi suka duka, dan dukungan berupa materil dan moril dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis hingga selesai.

Selanjutnya, dalam penyelesaian penulisan skripsi yang telah penulis jalani tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang terkait, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., M.A., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.

2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
3. **Sa'adatul Maghfira, M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi, dukungan, nasehat, sekaligus menjadi tempat penulis berbagi suka duka dalam penulisan skripsi ini, serta mempermudah urusan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. **Dr. Hj. Farida Arianti, M.Ag.** selaku selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing dalam penulisan skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Bapak/Ibu dosen yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah wawasan juga keilmuan penulis.
6. Teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 kepada Septiara Nur Habibah, Yani Filia Putri, Amelia Zahra, M. Latif Taftazani, serta adik-adikku Ramadhan Suryadi, Rhamadan yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan setiap proses dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.
7. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri (Okta Vernando) yang sudah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya tanpa bantuan dari pihak tersebut diatas sudah tentu praktek ini tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal kebaikan kita selama ini mendapat Ridho Allah dan Hidayah-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan meningkatkan kualitas diri di masa yang akan datang.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Batusangkar, Januari 2025  
Penulis

**Okta Vernando**  
**NIM. 2030202041**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Fiqih Muamalah.....	8
1. Pengertian Fiqih Muamalah.....	8
2. Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah .....	11
3. Pembagian Fiqih Muamalah .....	13
4. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah .....	14
5. Fikih Muamalah dan Hukum Perdata .....	15
6. Transaksi yang Dilarang dalam Muamalah. ....	17
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....	18
1. Definisi Jual Beli .....	18
2. Dasar-Dasar Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Prinsip dan Jenis- Jenis Jual beli.....	26
C. Jual Beli Gharar .....	31
1. Pengertian <i>Gharar</i> .....	31

2. Dasar Hukum <i>Gharar</i> .....	35
3. Hukum Jual Beli yang Mengandung <i>Gharar</i> .....	37
4. Bentuk Bentuk <i>Gharar</i> .....	39
5. Tidak Semua <i>Gharar</i> Haram .....	43
6. Pengaruh <i>Gharar</i> terhadap Keabsahan Jual Beli .....	46
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli <i>Gharar</i> .....	47
8. Bentuk-bentuk <i>Gharar</i> dalam Praktik Ekonomi dan Keuangan.....	49
D. Khiyar .....	53
1. Pengertian Khiyar .....	53
2. Macam macam <i>Khiyar</i> .....	54
E. Penelitian yang Relevan .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	60
C. Instrument Penelitian.....	61
D. Sumber Data .....	61
E. Teknik Pengumpulan Data .....	62
F. Teknik Analisis Data .....	62
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Praktik Jual Beli Batu Bata Di Desa Ladang Laweh.....	63
1. Pelaksanaan Akad/ Kesepakatan Jual Beli Batu Bata.....	63
2. Kerusakan Pada Objek Jual Beli (Batu Bata) .....	68
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang Laweh .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah menciptakan manusia dengan kodrat yang saling membutuhkan, yang disebut makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah mengilhami kita untuk melakukan transaksi perdagangan dan segala hal yang bermanfaat dengan cara jual beli. Salah satu bentuk muamalah yang ditawarkan Islam adalah jual beli. Dalam terminologi Islam, jual beli adalah pertukaran suatu aset dengan aset lainnya. (Hendi Suhendi, 2007)

Jual beli merupakan salah satu bentuk pergerakan keuangan yang intisarinnya adalah berbagi bantuan kepada individu manusia dengan pengaturan sah yang diatur syariat Islam. Jual beli juga merupakan suatu akad memperdagangkan suatu benda atau barang yang mempunyai harga dengan sengaja antara dua pihak, yang satu mendapatkan benda dan pihak yang lain memperolehnya dengan persetujuan atau syarat-syarat yang telah diafirmasi dan disepakati secara syara'.(Akhmad Farroh Hasan 2014)

Rukun jual beli adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.

Syarat jual beli merupakan suatu hal yang bukan merupakan unsur pokok melainkan merupakan unsur yang harus ada di dalamnya. Jika tidak ada syarat tersebut, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Misalnya; Suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika tidak ada unsur suka sama suka, maka jual beli tidak sah menurut hukum.

Dalam agama Islam, jual beli itu sah-sah saja sepanjang memenuhi syarat-syaratnya dan benar-benar sepakat serta syarat-syarat sahnya jual beli dalam Islam adalah halal, sesungguhnya pembicaraan mengenai jual beli dalam Islam mempunyai hukumnya masing-masing. Hal ini terlihat dari ayat-

ayat Al-Qur'an, hadis dan bahkan ijma' yang membahas tentang masalah jual beli.

Terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak adalah prinsip utama dalam bermuamalah. Dalam fikih muamalah, prinsip-prinsip ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Muamalah boleh dilakukan pada awalnya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu haram.
2. Muamalah harus dilakukan dengan suka sama suka.
3. Muamalah harus menghasilkan keuntungan bagi manusia dan mencegah kerusakan.
4. Muamalah itu aman dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan tindakan yang melanggar hukum.

Inti dari keempat prinsip di atas adalah bahwa suatu transaksi yang menghasilkan perjanjian bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Pihak-pihak ini bertanggung jawab secara bebas untuk menentukan bentuk perjanjian dan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing, tanpa ada paksaan yang didasarkan pada niat baik atau kejujuran, dan harus memenuhi syarat-syarat yang biasa dilakukan, seperti syarat administrasi, saksi, dan agunan dalam pinjaman, dan sebagainya.

Saat membeli dan menjual, hal yang perlu diperhatikan adalah mencari barang halal dan menggunakan strategi halal. Ini berarti mencari produk halal untuk dibeli atau dijual dengan cara yang paling sah. Bersih dari segala sifat-sifat yang dapat merugikan jual beli, seperti pemarkasan, perampokan, pencurian, riba, dan lain sebagainya.

Batu Bata adalah bahan bangunan yang digunakan pada pembangunan gedung, terbuat dari bahan tanah liat dan air serta dicampur melalui beberapa tahap pengerjaan seperti penggalian, penanganan, pencetakan, pengeringan dan pembakaran pada suhu tinggi serta tidak bisa dihancurkan kalau terkena air. Batu bata juga salah satu dinding bangunan yang banyak digunakan di Indonesia.

Ciri- ciri batu bata yang bagus yaitu :

1. Warnanya merah
2. Utuh
3. Tidak mudah rusak
4. Kalau kena air tidak cair

Di Desa Ladang Laweh Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa bedeng batu bata. Masyarakat di Ladang Laweh memanfaatkan usahanya pembuat batu bata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Batu bata tersebut dibuat dari tanah yang ada di desa , memanfaatkan tanah liat dari lereng di sana.(A, Warga, ladang laweh, 26 April 2024)

Desa Ladang laweh merupakan tempat yang memiliki bisnis, salah satunya adalah pembuatan batu bata. Batu bata adalah alat yang sangat penting untuk membangun rumah atau bangunan, tetapi konsumen kadang-kadang tidak puas dengan proses pembuatan batu bata seperti yang diharapkan.

Di lihat dari latar belakang pembeli membeli batu bata sebanyak 1000 buah yang mana harganya itu 650.000 ribu sampai ditempat pembeli, uang diberikan kepada produsen dijanjikan dulu oleh konsumen dalam waktu seminggu. Dalam pengantaran batu bata di antar oleh produsen yang punya mobil L300 dan ada 3 orang pekerja dalam menaikkan dan menurunkan batu bata dari tungku pembakaran sampai ke tempat konsumen, produsen selalu bilang *“Dalam menaikkan ka oto batu bata selalu dilabiahkan kata produsen kepada pekerja agak(sebanyak) 3 buah karena kalau ada yang pecah sudah ada gantinya”*, sesampai di tempat konsumen 3 orang pekerja tadi menurunkan batu bata dari mobil serta disusun dengan rapi. Setelah 2 hari pengantaran batu bata konsumen membeli batu bata lagi sebanyak 500 buah batu bata, jadi pas pengantaran batu bata yang kedua kali konsumen mengatakan kepada tiga orang pekerja tersebut bahwasannya batu bata yang dibeli konsumen sebelumnya mudah pecah walaupun tidak semuanya pecah.(S, Pemilik, ladang laweh, 24 April 2024)

Dari pernyataan dari produsen diatas ada konsumen R, ibuk R membeli batu bata sebanyak 5000 biji yang mana batu bata yang dibelinya itu ada yang mudah pecah walaupun tidak semua rusak konsumen mengeluh terkait dari objeknya(batu bata) seperti berikut ;

1. Sumbing – sumbing
2. Mudah pecah /cair pas kena air.
3. Retak-retak (R, Pembeli, ladang laweh, 25 April 2024)

Dan ada juga konsumen H membeli batu bata, bapak H membeli sebanyak 2000 batu bata, sampai ditempat batu bata itu ada pecah sebanyak 100 biji, walaupun tidak semuanya pecah, konsemen sedikit kecewa karena batu bata yang dibelinya itu ada yang pecah.(H,Pembeli Batu Bata, Ladang Laweh, 29 Oktober 2024)

Serta ada juga konsumen D mengeluh terkait batu bata yang dibelinya sebanyak 1.500 batu bata, dan Batu Bata cair walaupun tidak semuanya.(D, Pembeli Batu Bata, Ladang Laweh, 29 Oktober 2024)

Karena tiga konsumen diatas mengeluh karena batu bata yang dibelinya itu rusak atau mudah pecah, apakah kondisi diatas dibolehkan dalam Islam, mengingat Islam menginginkan adanya kesesuaian dalam perjanjian sedangkan dari latar belakang dapat kita ketahui banyaknya kerusakan objeknya serta dari perjanjian yang telah dibuat oleh seorang penjual dan pembeli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dengan permasalahan terkait penjualan batu bata, penulis bermaksud membahas lebih dalam tentang praktik jual beli batu bata dalam Proposal skripsi dengan Judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus Nagari Ladang Laweh,Kab.Tanah Datar)”**

## **B. Fokus Kajian Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis menfokuskan penelitian ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang Laweh KabTanah Datar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli batu bata di Nagari Ladang Laweh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batu bata di Nagari Ladang Laweh?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli batu bata di nagari Ladang Laweh?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli batu bata di Nagari Ladang Laweh?

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

#### **1. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, pemecahan masalah dan tujuan penelitian yang dapat dicapai, diharapkan penelitian dapat menghasilkan nilai operasional baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain :

##### **a. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan, sumbangan nilai keilmuan bagi pengembangan khususnya program pendidikan Hukum Ekonomi Syariah. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tentang Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli batu bata di Nagari Ladang Laweh.

##### **b. Secara Praktis**

###### **1) Manfaat bagi pembaca**

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, sebagai masukan pemikiran selama melakukan penelitian di bidang manajemen pemasaran, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

## 2) Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman peneliti dan menjadi titik awal bagi peneliti selanjutnya yang berminat mempelajari topik atau objek yang sama.

## 2. Luaran Penelitian

Adapun luar penelitian ini adalah :

- a. Dapat dipublikasikan di buku harian lapangan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Bahan ini bisa menjadi bahan layak pakai yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

## F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penulisan, istilah tersebut adalah sebagai berikut :

**Fiqih Muamalah** adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi (Subairi, 2021). Defenisi operasional yang penulis maksud mengenai fiqih muamalah yaitu suatu hukum mengenai hubungan manusia dengan manusia terkait jual beli Batu Bata.

**Jual beli** adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan (Wahbah Az-Zuhaili ,2011:25). Defenisi operasional yang penulis maksud mengenai jual beli yaitu transaksi tukar menukar batu bata yang dimiliki seseorang bedeng yang akan diberikan kepada pembeli batu bata yang senilai 500 perbiji.

**Batu Bata** adalah bahan bangunan yang umumnya terbuat dari tanah liat yang dibakar, dan digunakan sebagai elemen struktural dalam pembangunan dinding, lantai, dan konstruksi lainnya. Defenisi operasional yang penulis

maksud mengenai batu bata yaitu sebagai objek transaksi yang harus memenuhi standar kualitas tertentu, memiliki ukuran yang sesuai, dan dijelaskan secara jelas dalam kontrak jual beli untuk menghindari sengketa.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Fiqih Muamalah

##### 1. Pengertian Fiqih Muamalah

Menurut Bahasa terdiri dari dua (kalimat), yaitu fiqih الفقه dan Muamalah المعاملة. Kata pertama الفقه secara etimologis berarti paham atau pengetahuan. Dan Menurut etimologi kata muamalah adalah bentuk masdardari kata Amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. (Mujib 2017)

Pengertian fiqh mencakup seluruh ajaran agama, baik bidang akidah, akhlak ataupun ibadah sehingga identik dengan arti syari`ah islamiyah. Namun dalam perkembangan selanjutnya pengertian fiqh mengalami spesifikasi dan menjadi bagian dari syari`ah islamiyah. (Mirzam Arqy Ahmadi<sup>1</sup>, Eka Wawan<sup>2</sup>, Adim Rofiud<sup>3</sup> dan Govanda Elcovano<sup>5</sup>, Bintang Julian<sup>6</sup> 2023)

Namun, para ulama memberikan berbagai definisi untuk istilah fiqh:

Abu Hanifah memberikan definisi fiqh, yaitu sebagai berikut:

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَلَّهَا وَمَا عَلَيْهَِا

*“Pengetahuan tentang hak asasi manusia dan kewajibannya”*

a. Imam As-Syafi'i memberikan definisi fiqh sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*“Suatu ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.”*

b. Abdul Wahab Khallaf mengartikan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan sikap manusia yang diperoleh dari dalil yang terperinci.

c. Al-Jurjani membatasi pengertian fiqh sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النَّظَرِ وَالنَّائِلِ

“Suatu ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci dihasilkan oleh pemikiran atau ijtihad melalui analisis dan refleksi”

- d. Al-Amidi, seorang ulama dari Syafi’iyah, mengartikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah, fiqh adalah ilmu tentang perintah-perintah syariat dalam hal-hal tertentu yang diperoleh dari penerapan teori istidlal atau pencarian hukum dengan dalil-dalil. (Hani 2021)

Diantara para ahli yang mengemukakan konsep dan rumusan fiqh adalah *Prof. Dr. Wahbah Zuhaily, Menurut Zuhaily (1989:19-21 Juz 1)* hukum fiqh adalah berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakan hukum (*mukallaf*), baik berupa perkataan, perbuatan, akad atau transaksi lainnya, secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Hukum Ibadah (Fiqh Ibadah) yang meliputi tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.
- b. Hukum Muamalah (Fiqh Muamalah) meliputi tata cara perjanjian, transaksi, hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain, yang berhubungan dengan hubungan antar manusia maupun dengan masyarakat luas.

Menurut istilahnya, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *muamalah* dalam arti luas dan *muamalah* dalam arti sempit. Adapun pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Dimyati, *muamalah* adalah:

اتَّحْصِيلُ الدِّينِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْأَخْرِ

*Memproduksi dunia agar menjadi sumber kesuksesan dalam masalah ukhrawi”.*

- b. Menurut Yusuf Musa, *muamalah* adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga kemaslahatan manusia.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan dunia dan hubungan antar manusia. (Az-Zuhaili, 2011)

Sementara itu, pengertian muamalah dalam arti sempit (khusus) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Muamalah menurut Hudlari Byk

المُعَامَلَاتُ مَلَائِمَةُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا

“*Muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan orang untuk saling tukar-menukar manfaat.*”

- b. Muamalah Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam upaya memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan sebaik-baiknya.

Dalam pembahasan ini yang dimaksud fiqih muamalah sebagaimana dikutip oleh Drs. Masduha Abdurrahman dalam bukunya ‘Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)’ adalah muamalah yang memiliki arti khusus, yaitu bagian fiqih yang membahas :

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ النَّاسِ وَتَعَامُلِهِمْ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي الْأَمْوَالِ  
وَالْحُقُوقِ وَفَصْلِ مَنَازِعِهِمْ

“*Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka*”

Oleh karena itu, ada dua cara untuk memahami fiqih muamalah:

- a. Dalam perspektif fiqih muamalah, ia adalah kumpulan hukum dan aturan tentang bagaimana orang berhubungan satu sama lain dengan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b. Fiqih muamalah dianggap sebagai bidang hukum.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa fiqih muamalah mencakup hukum-hukum yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, baik secara kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Lapangan pembahasan hukum fiqih mu'amalah adalah hubungan antara manusia dan tuhan, bukan hubungan vertikal antara manusia dan tuhan (ibadah mahdloh).

Fiqih Muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. (Syaiqhu, Ariyadi, dan Norwili 2020)

## **2. Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah**

### **a. Sumber Hukum Fiqih Muamalah**

Sumber fiqih Islam terdiri dari tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan ijtihad. Dalil naqli, yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan dalil aqli, yang terdiri dari akal, terdiri dari ijtihad. (ITANG 2014)

#### **1) Al-quran**

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan tujuan membantu manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah sumber utama bagi umat Islam untuk mempelajari hukum dan perundang-undangan. Al-Quran, sebagai sumber hukum utama, menjadi sumber pertama bagi umat Islam untuk menemukan dan mengambil hukum dunia. Ayat-ayat dalam Al Qur'an yang membahas muamalah ini dapat ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(QS Al-Baqarah ayat 188)*

dan Surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An.Nisa' Ayat 29)*

## 2) Al Hadits

Al-Hadits mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Al-Hadits merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam, setelah Al-Quran, yang berlaku dan mengikat.

## 3) Ijma dan Qiyas

Sejumlah mujtahid setuju terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Untuk suatu hukum syar'i dianggap ijma', semua mujtahid harus menyetujuinya, meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hanya mayoritas mujtahid yang dapat mencapai ijma'. Namun, qiyas adalah metode untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak ada dalam *nash* (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), dengan membandingkannya dengan kasus yang sudah ada dalam *nash*.

### b. Prinsip Hukum Fiqih Mu'amalah

Islam sebagai sistem kehidupan mewarnai semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Salah satu tujuan dari sistem Islam adalah

untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan akidah dengan nilai-nilai ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi dan perikatan lainnya yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Semua ini didasarkan pada sumber hukum syari'at Islam. Nilai ekonomi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan nilai materi, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Selain itu, ide-ide dasar Islam tentang muamalah dan transaksi juga sangat mengingat nilai-nilai humanisme. (Arianti, Aulia, dan Wahyudi 2024)

Konsep utama dari fiqih mu'amalah, selain Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', dan Qiyas, adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua jenis hubungan dan ikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, kecuali hal-hal yang jelas dilarang oleh sumber utama syari'at Islam. (Amin et al. 2023)

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh alQur'an dan hadis Rasul, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. (Syazali 2021)

Selain itu, pertimbangan hukum dalam fiqih mu'amalah adalah kemaslahatan umat untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Karena perkembangan manusia yang terus-menerus, fiqih mu'amalah dipandang sebagai disiplin ilmu karena pembahasan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan mu'amalah selalu berubah. (Umi Hani, Buku Ajar Fiqih Muamalah, 2022)

### **3. Pembagian Fiqih Muamalah**

Pembagian fiqih muamalah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih sangat beragam, tergantung dari sudut pandang orang yang menjalankannya dalam arti luas dan/ dalam arti sempit. Menurut Ibnu

Abidin, fiqh muamalah terbagi dalam arti luas menjadi lima bagian, yaitu:

:

- a. Hukum Material (*Muawadhah Maliyah*)
- b. Hukum Perkawinan (*Munakahat*)
- c. Hukum Acara (*Muhasanat*)
- d. Pinjaman (*Amanah dan Ariyyah*)
- e. Warisan (*Tirkah*)

Masduki (1987:4) mengemukakan pendapat Al Fikri, dalam kitabnya "*Al-Muamalah al-Madiyah wa al Adabiyah*" yang membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Muamalah Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya, yaitu benda-benda, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah yang bersifat materi, yaitu benda-benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan, dan diusahakan, benda-benda yang bermanfaat bagi manusia, dan aspek-aspek lainnya.
- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang dipandang dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari panca indera manusia, yang unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dengki, dan sebagainya. (Hidayat 2022)

#### **4. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah dibagi pula menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang adabiyahnya adalah ijab dan qabul, suka sama suka, tidak ada paksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang datangnya dari panca indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya.

Sementara itu, cakupan Madiyah terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Jual beli (*al bai' at tijarah*)
- b. Gadai (*Rahn*)
- c. Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhamam*)
- d. Pengalihan utang (*hiwalah*)
- e. Perusahaan/persekutuan (*asy syirkah*)
- f. Kemitraan harta dan buruh (*mudharabah*)
- g. Sewa tanah (*musaqoh mukhabaroh*)
- h. Upah (*ujroh al amah*)
- i. Lomba (*al ji'alah*)
- j. Hadiah (*al hibbah*). (Munib 2018)

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. (Betti Anggraini, 2022)

Ulama Fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belumatautidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya. (Mubarroq dan Latifah 2023)

## 5. Fikih Muamalah dan Hukum Perdata

Di atas telah disinggung, bahwa para ulama fikih telah mencoba mengadakan pembedangan ilmu fikih. Namun demikian, di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan pembedangannya, berikut ini adalah pembagiannya.

- a. Fikih terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Ibadah
  - 2) Muamalah
- b. Fikih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
- 1) Ibadah
  - 2) Muamalah
  - 3) Uqubah (pidana Islam)
- c. Ada pula yang membaginya menjadi empat bagian, yaitu:
- 1) Ibadah
  - 2) Muamalah
  - 3) Munakahat
  - 4) Uqubah (pidana Islam).

Menurut Rachmat Syafi'i, di antara pembagian di atas, pembagian pertama lebih banyak disepakati oleh para ulama. Hanya saja, maksud dari muamalah di atas adalah dalam arti luas, serta mencakup bidang-bidang lainnya.

Muamalah dalam pembahasan yang luas mencakup masalah al-ahwal al-syakhsiyyah, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami istri, anak dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi munakahat, mawaris, wasiat dan wakaf. Wakaf termasuk bidang ibadah bila ditinjau dari segi niat (maksud), kemungkinan masuk al-ahwal al-syakhsiyyah bila wakaf itu wakaf dzuri yaitu wakaf untuk keluarga. Sedangkan muamalah dalam pembahasan sempit meliputi jual beli, gadai, salam pemindahan utang, serta yang lainnya.

Dalam pandangan ilmuan muslim. Hukum Islam bukanlah sebuah pengkajian yang berdiri sendiri atau empiris. Hukum Islam adalah aspek praktis doktrin social dan keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Bagi umat Islam generasi awal, hamperhampir tidak ada perbedaan antara sesuatu yang bersifat legal dan sesuatu yang bersifat keagamaan. Dalam alquran dan sunnah, kedua hal ini saling berkait dan berhubungan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kedua hal ini dibedakan menjadi pengkajian keagamaan (kalam, ushuludin, teologi), dan

pengkajian hukum (fikih secara literal berarti pemahaman) yurisprudensi (ilmu hukum). Berulah pada perkembangan terakhir Yunani kata canon (qanuun) dipakai untuk menunjukkan aturan administratif yang berbeda dari hukum yang berasal dari wahyu atau syariat.

Penggabungan natara hukum dan agama berlanjut sampai abad berikutnya. Semua uraian hukum yang tidak terpisah dari agama ini, dimulai dengan :kewajiban-kewajiban” keagamaan atau ibadah (seperti: taharah, salat, puasa, dan haji), kemudaian dilanjutkan dengan masalah-masalah hubungan secular keduniaan (muamalah) yang mencakup bidang social, politik, dan ekonomi. Kitab-kitab hukum Islam (fikih) sampai sekarang tetap memakai sistematika ini. Seperti disebutkan oleh Gibb, ketidakterpisahan antara agama dan hukum ini, memang menjadi ciri semua agama semitis (dalam istilah Islam disebut agama-agama Samawi), bahwa hukum tidak dipandang sebagai produk pikiran manusia yang beradaptasi dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan sosial yang berubah, tetapi sebagai produk wahyu Ilahi yang tidak dapat berubah.

Fikih muamalah (hukum perdata Islam) merupakan salah satu dari himpunan hukum islam. Fikih islam terdiri atas: (1) fikih ibadah, yang mengatur tentang peribadatan yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya; (2) fikih munakahat, mengatur hubungan kekeluargaan seperti nikah, talak, hak dan kewajiban suami istri, dan sebagainya; (3) fikih muamalah, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lainnya; (4) fikih dauli, mengatur tentang cara hubungan Negara atau Negara atau dalam istilah hukum positif disebut hukum internasional;(5) fikih mura’faat, mengatur tentang cara penyelesaian perkara di depan pengadilan, yang disebut dalam hukum positif dengan hukum acara. (Hani dan Dr. Hj. Ru’fah Abdullah 2021)

## **6. Transaksi yang Dilarang dalam Muamalah.**

Transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor

a. Haram Zatnya

Islam melarang beberapa obyek muamalah untuk ditransaksikan karena substansinya diharamkan Allah SWT, seperti minuman keras (khamr), daging babi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: “ma haruma fi’luhu haruma tholabuhu” (setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya). Memberikan dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

b. Haram selain zatnya

Beberapa transaksi yang dilarang disebabkan oleh cara bertransaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai’ najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *taghrir* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan). (Habel 2023)

## B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli berarti menukarkan barang dengan barang yang lain. Dan menurut Istilah yaitu pertukaran barang dengan barang berdasarkan pendapat yang ada ditetapkan oleh syara’

Berjualan pada Arab bahasa yaitu *Al-Bai* berarti menukar suatu ha dengan suatuhalatau pihak yang menjualnya. Kemudian ada nama yang memiliki arti kebalikan dari *Al-ba’i*, yaitu *Al-syira*, yang artinya menerima dengan seseorang atau menjadi pembelinya. Oleh karena itu, menurut etimologi *ba’i*, jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta. Sedangkan menurut terminologi *ba’i* atau jual beli ialah peristiwa pertukaran signifitas yang mempengaruhi kepemilikan barang dengan barang lainnya. Pada umumnya jual beli hanya merujuk pada barang yang tidak ada pelayanan pada prinsipnya dengan tidak melibatkan *maliyah*. Layanan kelas atau manfaat seperti *maliyyah* hanyalah majaz karna keberadaanya abstrak dan lebih karena itu legalitas

usaha jasa. Dengan kata lain Jual beli ataupun berdagang berarti menurut bahasa *Al-Ba'i*, *Attijarah* dan *AlMubilah*. (Rahayu, Sahrudin, dan Ritonga 2023)

Berdasarkan pendapat Syekh Zakaria al-Ansari, jual belinya adalah sebagai berikut: “Menukarkan sesuatu dengan yang lain” Sayyid Sabiq menjelaskan secara etimologis dalam bukunya jual beli *fiqih* Sunnah bahwa jual beli itu berdasarkan pendapat.

Berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub, dalam bukunya “Kode Etik Bisnis Berdasarkan Pandangan Islam”, beliau menggambarkan “jual beli menurut bahasa, yaitu menukarkan barang dengan barang.

Menurut pengertian di atas, hakikat jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau barang berharga secara sukarela antara dua pihak, yang mana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang disepakati oleh syara'. (Akhmad Farroh Hasan, 2018)

Menurut ulama Hanafi, secara terminologi Jual Beli adalah pertukaran uang (barang atau harta benda) dengan uang yang dilakukan dengan cara tertentu atau menukarkan barang berharga dengan barang serupa secara sah, yaitu Ijab Kabul atau *Muaataa* (tanpa Ijab Kabul). Oleh karena itu, jual beli dirham dengan dirham adalah tidak sah sehingga tidak dihitung sebagai jual beli. Demikian pula jual beli mayat, debu, dan darah juga merupakan perbuatan jual beli sesuatu yang tidak disukai, sehingga tidak sah. (Az-Zuhaili, 2011)

## 2. Dasar-Dasar Jual Beli

Jual beli untuk saling membantu sesama manusia memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ada beberapa ayat Al-Quran dan Hadits yang berbicara tentang jual beli, antara lain: Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275;

“... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...”

Artinya :”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (QS Al Baqarah: 275 )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Riba jika jual beli mengandung kemafsadatan, dengan bertambahnya kemiskinan baik secara individu maupun kelompok masyarakat. (Aziz 2019)

Dasar hukum Jual Beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain: Sunnah Nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَبَايَعَ آلَ رَجُلَانِ فَكُلُّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِبِ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”.* (HR. Muttafaq alaih)

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli menurut syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan rukun dan syarat merupakan hal yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dianggap sah. Karena jual beli merupakan akad, maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi.

Menurut mayoritas Ulama', rukun jual beli ada 6, yaitu shighat yang terdiri dari ijab dan qabul, orang yang berakad (terdiri dari penjual dan pembeli), dan ma'kud 'alaih (terdiri dari harga dan objek yang diberi harga, bisa berupa produk barang atau jasa).(Rohman M.H.I 2020)

Mengenai Dalam hal jual beli, para ahli berbeda pendapat. Menurut ulama madzhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan jual beli. Indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak ada dua, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) dan dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang), karena yang kedua dalam bentuk hukum.) Syazali 2021(

Para ahli membagikan 4 rukun jual beli yaitu :

- a. Orang yang berkomitmen.
- b. *Sighat*
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar untuk mengganti barang.(Akhmad Farroh Hasan 2014)

Akan tetapi, madzhab Hanafi berpendapat bahwa setiap yang mengadakan akad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang di atas adalah syarat jual beli, bukan rukun. Sejumlah ahli menjelaskan syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan syarat-syarat jual beli di atas adalah sebagai berikut:

#### a. Syarat-syarat orang yang melakukan akad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Berakal sehat. Dengan syarat ini, anak yang belum berakal sehat tidak boleh melakukan jual beli, dan jika sudah terjadi, maka jual belinya tidak sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal sehat. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kirakira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain. Jika orang yang melakukan jual beli tersebut masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah. (Mujiatun 2013)
- 2) Orang yang membeli dan menjual adalah orang yang berbeda. Maksud dari ketentuan ini adalah seseorang tidak dapat sekaligus menjadi pembeli sekaligus penjual.

**b. Syarat mengenai *ijab dan qabul*.**

Para ulama fiqih sepakat bahwa yang menjadi persoalan utama dalam jual beli adalah kemauan penjual dan pembeli. Kehendak ini terwujud pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu *ijab qabul* harus dicantumkan dengan jelas agar tidak terjadi penipuan dan *ijab qabul* dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila *ijab qabul* dinyatakan dalam suatu transaksi, maka kepemilikan barang dan uang dengan sendirinya berpindah tangan. Para ulama fiqih menjelaskan syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut :

- 1) Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, yang dimaksud hanya orang yang berakal sehat.
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalnya: “Saya jual mobil ini seharga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli seharga seratus juta rupiah”

- 3) Ijab dan Qabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, kedua belah pihak yang bertransaksi harus hadir pada saat yang bersamaan.

**c. Syarat objek jual beli.**

Syarat objek jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang tersedia, atau tidak tersedia di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- 2) Barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, di luar syarat ini adalah menjual minuman keras, bangkai dilarang diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia di mata syariat.
- 3) Milik seseorang. Artinya, barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih di dalam tanah, karena keduanya belum dimiliki oleh penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat :

- 1) Bersih barangnya berarti bahwa barang yang dijual tidak termasuk dalam kategori barang najis atau haram.
- 2) Dapat dimanfaatkan berarti bahwa barang yang dijual harus memiliki manfaat, sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad berarti bahwa orang yang melakukan perjanjian untuk membeli sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau memiliki izin dari pemilik sah barang

tersebut. Oleh karena itu, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak atas barang tersebut dianggap batal.

- 4) Mengetahui berarti bahwa baik penjual maupun pembeli dapat dengan jelas mengetahui sifat, bentuk, sifat, dan harga barang yang diperjual belikan. untuk menghindari kekecewaan dari kedua belah pihak.
- 5) Barang yang diaqadkan ada di tangan berarti perjanjian jual beli barang yang belum ada di tangan penjual. Ini dilarang karena barang mungkin rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai janji.
- 6) Mampu menyerahkan berarti bahwa kondisi barang harus dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila hal itu terjadi, kemungkinan akan terjadi penipuan atau kekecewaan bagi salah satu pihak. (Wati Susiawati, 2017)

Obyek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbedabeda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam (fuqaha) sepakat bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang;
- 2) Dibenarkan syara’;
- 3) Obyek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 4) Obyek harus jelas dan dapat ditentukan (mu’ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. (Pekerti dan Herwiyanti 2018)

#### **d. Syarat Nilai Tukar (harga barang)**

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Yang pada zaman sekarang ini disebut dengan uang. Para ulama fiqih menjelaskan syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas besarannya.
- 2) Boleh diserahkan pada saat transaksi, meskipun secara sah, misalnya pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barang dibayar belakangan (dengan hutang), batas waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila Jual beli dilakukan melalui barter, sehingga barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan syariat, seperti daging babi dan minuman beralkohol. (Nafsah 2023)

Ini adalah syarat-syarat jual beli yang dihubungkan dengan rukun jual beli. Selain syarat-syarat yang penulis jelaskan di atas, para ahli fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lainnya.

Para ulama fiqh menekankan bahwa jual beli itu sah hanya jika terpenuhi dua syarat:

*Pertama*, jual beli itu tidak cacat. Entah barang yang dipertukarkan tidak jelas, atau jual beli tersebut mengandung unsur pemaksaan dan penipuan yang mengakibatkan kerugian dalam jual beli.

*Kedua*, apabila objek jual beli berupa benda berpindah, maka otomatis barang tersebut menjadi milik pembeli dan harga barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika itu adalah subjek jual beli adalah real estate, maka penguasaan terhadap objek tersebut dapat dilakukan setelah selesai formalitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat tersebut.

Lebih jauh, transaksi jual beli hanya dapat dilakukan jika pihak membuat akad memiliki kewenangan penuh dalam transaksi tersebut. Kewenangan yang dimaksud di sini adalah orang yang membuat akad memiliki kewenangan penuh atas barang yang menjadi objek transaksi. Jika kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh orang yang membuat akad, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;

- 1) bisa menyimpan nilai (*store of value*),
- 2) bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan
- 3) bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*) (Wati Susiawati, 2017)

Apabila proses transaksi tersebut terbebas dari segala macam khiyar, maka transaksi tersebut mengikat kedua belah pihak. Khiyar di sini berarti hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli. Dan suatu jual beli yang masih memiliki hak khiyar, maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Apabila semua syarat di atas terpenuhi, maka suatu proses jual beli dianggap sah. Dan kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya. (Syaifullah 2014)

#### **4. Prinsip dan Jenis- Jenis Jual beli**

a. Prinsip jual beli diantaranya ialah :

- 1) Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan segala aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli juga tidak dilakukan semata-mata dengan tujuan mencari keuntungan materiil. Namun terlebih lagi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan jual beli tersebut menjadi bekal menghadapi kehidupan di akhirat. Penerapan prinsip ketuhanan tersebut merupakan perwujudan seorang wirausahawan Umat Islam yang menjauhi segala bentuk eksploitasi dan menjauhi transaksi yang mengandung unsur riba.

- 2) Prinsip itikad baik (kehendak bersama/*Ridhaiyyah*).

Prinsip kerelaan dalam praktik jual beli ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul tanpa paksaan dan bebas dari berbagai ancaman, penipuan, dan penyamaran. Secara teknis, prinsip ini berarti bahwa agar tidak terjadi asimetri informasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan benar dibandingkan pihak lainnya. Memberikan informasi yang lengkap dan benar adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dalam

bertransaksi. Kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan adalah beberapa informasi yang dimaksud. Tadil atau penipuan akan terjadi apabila hal tersebut tidak terpenuhi.

3) Prinsip keuntungan atau Kemakmuran.

Kegiatan jual beli harus dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari benda atau barang yang diperjualbelikan, atau manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, benda atau barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru mendatangkan kerusakan.

4) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bisnis Islam menuntut agar para penjual bersikap adil dan tidak membeda-bedakan pembeli. Hal ini berarti bahwa penjual harus memperlakukan semua pembeli dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor agama, ras, tingkatan sosial, dan jenis kelamin. Prinsip ini mencerminkan konsep keadilan yang mendasari etika bisnis Islam, yang menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak dengan adil dan seimbang dalam transaksi bisnis.

5) Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan segala bentuk penipuan, baik lisan maupun lisan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang menimbulkan ancaman bagi seseorang yang tidak jujur dalam melakukan pengukuran timbang. (Rizkiani 2022)

6) Prinsip kebebasan, yang berarti Anda dapat memilih apa yang akan Anda lakukan atau keputusan selama itu tidak bertentangan dengan kerangka hukum Islam. Salah satu prinsip kebebasan yang

diterapkan dalam kegiatan jual beli adalah hak dan kesempatan untuk memilih, yang juga dikenal sebagai khiyar. Dalam hal jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang memberikan hak kepada "aqid", atau orang yang mengadakan akad, untuk mengakhiri akad, yaitu mengadakan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin bahwa akad benar-benar dilaksanakan dengan persetujuan penuh dari seseorang yang mengadakannya..

#### 7) Prinsip Akhlak

Prinsip ini merupakan wujud mengamalkan sifat-sifat utama para nabi dan rasul dalam segala kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran) dan fathanah (cerdas/berilmu). Moral merupakan elemen vital dalam kehidupan Islam, termasuk kehidupan ekonomi. Seorang muslim tidak boleh melakukan apa pun yang diinginkannya atau melakukan apa pun yang bermanfaat bagi dirinya dalam menjalankan kegiatan usahanya dan perluasan kekayaannya. Secara umum, prinsip moral atau etika dalam bertransaksi mencakup perilaku baik yang tidak merugikan siapa pun, seperti jujur, tidak mengumpat, tidak berjudi, dan dapat dipercaya.

#### 8) Prinsip yang Sah

Suatu kegiatan jual beli dianggap sah sebagai jual beli apabila syarat-syarat jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. (Ulum 2020)

#### b. Jenis-jenis Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari sisi objek dan subjek jual beli. Pembahasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, ada tiga macam yaitu:
  - a) Jual beli benda yang kasat mata, yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan berada dihadapan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat umum.

- b) Jual beli yang ciri-cirinya tercantum dalam akad, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah jual beli tidak tunai (tunai), awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang diimbangi dengan harga tertentu, artinya akad atas sesuatu yang penyerahan barangnya ditunda sampai jangka waktu tertentu, dengan kompensasi harga yang diputuskan pada saat berakhirnya kontrak.
  - c) Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat yaitu jual beli diharamkan menurut Islam, karena barang tersebut tidak menentu atau bahkan gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dengan cara curian atau titipan yang dapat menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. (Akhmad Farroh Hasan, 2018)
- 2) Dari segi objeknya jual beli dibagi delapan macam:
- a) *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berfungsi sebagai alat pertukaran. Jual beli jenis ini merupakan cikal bakal seluruh produk lembaga keuangan berdasarkan prinsip jual beli.
  - b) *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dengan cara pertukaran barang (barter). Jual beli jenis ini dapat dilakukan sebagai cara untuk keluar dari transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan devisa (devisa). Oleh karena itu, barang ditukarkan dengan barang yang bernilai mata uang asing. Jenis transaksi ini umumnya disebut barter jual beli.
  - c) *Bai' al-sharf*, yaitu jual beli atau penukaran mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, misalnya antara rupee dan dollar, dollar dan yen, dan sebagainya. Mata uang yang dipertukarkan dapat berupa uang kertas atau deposito (transfer telegrafik atau transfer pos).
  - d) *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli suatu barang tertentu. Dalam transaksi jual beli, penjualnya jelas menunjukkan barang

yang dipertukarkannya, termasuk harga beli dan keuntungan yang diperoleh.

- e) *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak mengungkapkan harga pokok maupun keuntungan yang diperolehnya.
  - f) *Bai' al muwadha'ah* Jual Beli apabila penjual menjual dibawah harga pasar atau dengan potongan harga. Jual beli jenis ini biasanya hanya dilakukan terhadap barang atau aset tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
  - g) *Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar sejumlah uang (harga) atas barang yang spesifikasinya telah ditetapkan, sedangkan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan kemudian, yaitu pada waktu yang telah disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk pertanian yang berjangka pendek.
  - h) *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu akad jual beli yang mana harga barangnya dibayar di muka namun dapat diangsur sesuai jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. (Syafe'i, R. 2001).
- 3) Dilihat dari sisi pihak-pihak yang membuat perjanjian (subjek), perjanjian jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
- a) Akad jual beli yang dilakukan secara lisan, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang mempunyai keterbatasan bicara, diganti dengan gerak tubuh yang merupakan cara alamiah untuk menyatakan kehendaknya, dan yang diperhitungkan dalam akad hanyalah akad saja.
  - b) Pengajuan akad jual beli melalui pos, perantara, tulisan atau surat menyurat, jenis jual beli ini disamakan dengan akad dengan kata-kata, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini terjadi antara penjual dan pembeli secara tatap muka berdasarkan

perjanjian kontrak, melainkan melalui JNE TIKI. Jenis jual beli ini diperbolehkan berdasarkan pendapat syariah. Menurut beberapa peneliti, format ini hampir sama dengan format keinginan jual beli, hanya saja pada saat keinginan menjual dan membeli, penjual dan pembeli bertemu muka dalam rangka kontrak yang sama. Sedangkan jika jual beli melalui pos dan transfer bank, penjual dan pembeli tidak terikat dalam satu kontrak.

- c) Jual beli dengan akta (saling memberi) atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan menyerahkan suatu benda tanpa izin, misalnya seseorang mengambil rokok yang telah diberi label harga yang telah ditetapkan oleh penjualnya, kemudian menyetorkan pembayarannya kepada si penjual. Jual beli dengan cara ini dilakukan tanpa akad qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama syafi'iyah tentu saja haram, namun berdasarkan pendapat sebagian lain seperti Imam Nawawi, bahwa hal tersebut dibolehkan. Diperbolehkan membeli dan menjual kebutuhan pokok dengan cara ini, yaitu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Qaboul". (Suhendi, H. 2002)

## C. Jual Beli Gharar

### 1. Pengertian *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah setiap kegiatan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, atau perjudian. Allah SWT secara tegas melarang dan mengharamkan jual beli seperti ini. Akan tetapi, dalam jual beli *gharar* terdapat dua pengecualian.

Kata *Gharar* berasal dari bahasa Arab yaitu "*Gharar, taghrir* atau *yaghara* yang artinya menipu orang dan membuat orang tertarik untuk melakukan kemudharatan, salah satu bentuk *Gharar* adalah menukarkan suatu benda dengan pihak lain yang mengandung unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan". *Gharar* adalah segala bentuk ketidakpastian, penipuan,

atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. (Ningrum et al. 2023)

Karena itu, *gharar* didefinisikan sebagai seseorang yang memungkinkan bahaya bagi diri dan hartanya di luar pengetahuannya. Namun, "*Bai'ul gharar*", yang berarti "jual beli *gharar*," digunakan sebagai kata objek. Artinya, termasuk penyandaran masdar (*bai'u*) kepada isim maf'ul (*maghrur*). Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa penyandaran yang ada pada *bai'ul gharar* termasuk penyandaran maushuf (kata yang menerangkan) kepada sifat (kata yang menerangkan), atau termasuk penyandaran masdar kepada masdar yang sama. Oleh karena itu, tidak dapat diterima bahwa penyandaran masdar kepada isim maf'ul seperti yang disebutkan Ibnu Taimiyah.

Sebab, jika kita mengatakan bahwa *bai'ul gharar* adalah penyandaran masdar kepada *maf'ul*, maka konsekuensinya adalah bahwa *gharar* (manipulasi) hanya terjadi pada objek transaksi, yaitu harga atau barang, dan ini tidak benar karena *gharar* juga bisa terjadi pada sifat transaksi, seperti jual beli dengan sistem pelemparan batu yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, *gharar* terjadi pada pernyataan transaksi (*shirgah*), seperti jual beli yang menggabungkan dua jenis jual beli menjadi satu, jual beli dengan dua syarat untuk bayar uang muka, atau jual beli dengan sistem pelemparan batu.

Menurut etimologi, "*gharar*" berarti bahaya, sedangkan "*taghriir*" berarti mendatangkan bahaya. Meskipun demikian, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang terlihat baik secara luar tetapi sebenarnya tercela. Oleh karena itu, kehidupan duniawi digambarkan sebagai sesuatu yang dimanipulasi. (Az-Zuhaili, 2011)

*Gharar* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebathilan, sehingga kebathilan akan menghampirkan diri pada kehancuran. Dan pada dasarnya *gharar* berarti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sedangkan Sayyid

Sabiq mengartikan *gharar* sebagai penipuan yang dimana akan diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.

Menurut terminologi ahli fiqih, beberapa definisi *gharar* yang hampir identik disebutkan oleh para ahli fiqih dari berbagai mazhab, termasuk yang berikut ;

- a. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui akibatnya.
- b. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui apakah bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung di udara atau ikan di dalam air.
- c. Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui apakah bisa didapat atau tidak.
- d. Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besar mengandung ketidakjelasan.
- e. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli dengan akibat yang tidak diketahui. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli di mana barang tidak dapat diserahkan, baik itu ada atau tidak ada. Contohnya adalah jual beli budak yang lari dan unta yang telantar, meskipun keduanya tidak ada.
- f. *Gharar* didefinisikan sebagai transaksi di mana baik pembeli maupun penjual tidak tahu apa yang mereka beli.

Secara keseluruhan, jual beli yang mengandung *gharar* didefinisikan sebagai jual beli yang menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak atau mengakibatkan kehilangan harta atau barang. Menurut Prof.az-Zarqa, *gharar* adalah jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau batasbatasnya karena mengandung spekulasi dan penipuan yang mirip dengan perjudian. *Gharar* yang tidak jelas wujud barang adalah jenis *gharar* yang membatalkan jual beli. Dengan kata lain, setiap transaksi di mana barang masih mungkin ada. Seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan

syarat-syarat sahnya jual beli, gharar yang berkaitan dengan sifat saja hanya menyebabkan jual beli rusak.

Ulama setuju bahwa jual beli *manthuq biha* adalah sumber utama gharar. Ada tiga belas jenis jual beli yang dianggap haram secara syara' menurut Ibnu Rusyd:

- a. Jual beli kandungannya kandungan, misalnya menjual janinnya janin ternak yang masih ada dalam kandungan, adalah jenis pemasaran multilevel (MLM).
- b. Jual barang yang belum tercetak
- c. Beli buah yang belum masak atau siap dituai. Jual beli *mulaamasah*,
- d. artinya barang yang disentuh adalah item yang dibeli
- e. Jual beli *munabadzah*, yang berarti menjual sesuatu dengan melemparkannya ke sesuatu yang dimaksudkan untuk dibeli. Barang-barang yang terkena lemparan harus dibeli.
- f. Jual beli dengan kerikil
- g. Jual beli *mu'awamah*, yang berarti menjual pohon selama beberapa tahun.
- h. Dua kontrak jual beli dalam satu kontrak
- i. Jual Beli dengan syarat
- j. Jual beli dan pesan
- k. Jual buah yang masih ditandan dan belum siap dituai, seperti anggur. yang kulitnya belum menjadi hitam.
- l. Jual beli kandungan hewan
- m. Jual beli mani hewan (Mufti Rusydah Mufidah, 2021)

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *Gharar*, boleh dikatakan bahwa konsep *Gharar* berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan (Munib, 2018)

Jadi, gharar adalah kerugian karena keberadaan barang tidak jelas, bisa ada atau tidak ada. Sementara itu, jual beli yang mengandung gharar

adalah jual beli barang yang tidak diketahui keberadaannya, jumlahnya, atau tidak bisa diserahkan.

## 2. Dasar Hukum *Gharar*

### a. Al- Qurran

Dalam jual beli, praktik *gharar* berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berkata:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

*Artinya ; Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Selain itu juga terdapat pada surat an-Nisa' ayat 29 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya ; Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan kita mestinya harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *gharar*. Kata "al-gharar" dalam bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata (عَرَزَ) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko

tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Abdullah Yusuf Ali ayat ini mengandung makna:

- 1) Semua harta kekayaan kita yang kita pegang sebagai amanat, baik itu atas nama kita, atau kepunyaan masyarakat atau rakyat di bawah pengawasan kita, pemborosannya tidak dibenarkan.
- 2) Kita menjumpai ayat yang sama dalam Al-Baqarah ayat 188 yang memberi peringatan kepada kita terhadap sifat serakah. Disini terdapat isyarat yang mendorong kita agar dalam mengembangkan harta ditempuh cara perdagangan (lalu lintas niaga).
- 3) Kepada kita diingatkan bahwa keborosan dapat menghancurkan kita sendiri. Tetapi disini juga terdapat makan yang lebih bersifat umum: kita harus berhati-hati terhadap hidup kita dan hidup orang lain. Tidak boleh kita memperlakukan kekerasan. Ini sebaliknya daripada “cara perdagangan atas dasar suka sama suka”.
- 4) Sikap kekerasan terhadap saudara-saudara kita sendiri sungguh tidak pantas, mengingat Allah mencintai kita dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua makhluk-Nya.

#### b. Hadist

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim, yaitu ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur garār (spekulatif).” (HR. Muslim) (Muslim, Kitab Al-buyu”).*

Hadist ini melarang jual beli *gharar* dan melempar kerikil. *Gharar* di sini berarti barang yang tidak dapat dijual. diputuskan apakah akan dapat diserahkan atau tidak. Menurut imam Nawawi, ada tiga interpretasi tentang jual beli secara melempar kerikil, yaitu:

- 1) "Saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya" atau "saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya" adalah dua cara yang berbeda di mana seorang penjual berbicara kepada pelanggannya. dari sini hingga batas jatuhnya batu ini.
- 2) Salah satu orang mengatakan kepada pembeli, "Saya jual barang ini kepada Anda dengan catatan bahwa Anda memiliki hak khiyar sampai saya melempar batu kerikil ini."
- 3) Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, "apabila saya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian. (,Azim, 2006)

### **3. Hukum Jual Beli yang Mengandung *Gharar***

Salah satu pilar syariat Islam, menurut Imam Nawawi, adalah larangan jual beli yang mengandung *gharar*; namun, ada dua kasus jual beli yang mengandung *gharar* yang diizinkan:

- 1) Sesuatu yang terikat pada barang yang dijual, sehingga tidak dapat dijual secara terpisah dari barang tersebut. Contohnya adalah jual beli infrastruktur atau dasar bangunan secara terpisah dari bangunan itu sendiri, dan air susu yang masih ada dalam tetek yang terikat pada hewan atau binatang.
- 2) sesuatu yang biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, susah dipisahkan atau ditentukan, seperti membayar toilet untuk buang air besar atau buang air kecil, di mana orang yang masuk toilet berbeda dari sisi waktu pemakaiannya, atau jumlah air yang digunakan di toilet, atau pakaian jubah yang terbuat dari kapas.

Para ahli fiqih setuju bahwa membeli sesuatu yang mengandung *gharar* adalah haram. Contohnya adalah air susu yang masih ada di tetek, bulu domba di punggungnya, permata di kerang laut, janin dalam rahim, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Sangat mirip dengan menjual barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, atau menjual

barang yang akan dimiliki sebelum dimiliki, seperti ikan di empang, di laut, atau di sungai, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimiliki saat transaksi.

Di antara jual beli yang tidak sah karena mengandung gharar adalah jual beli sperma jantan yang masih ada di tulang sulbi hewan jantan (*madha amiin*), janin dalam kandungan (*malaaiqih*), *mulaamasah*, *munaabadzah*, *al-hushaah*, dan sasaran pemburu (*al-qaanish*), di mana penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu ikan yang akan keluar dari jaring yang akan saya lemparkan dengan harga sekian," atau hasil penyelam dengan mengatakan, "Saya akan menyelam dan permata apa saja yang akan saya dapat, saya menjualnya kepadamu dengan harga sekian." Status barang pada kelima bentuk jual beli yang disebutkan terakhir adalah barang yang tidak diketahui jenis atau jumlahnya.

Di antaranya juga termasuk jual beli *muzaabanah*, yang berarti menjual anggur atau kurma yang masih ada di pohon dengan kurma atau kismis yang sudah dipetik dengan jumlah yang dihitung, dan jual beli *muhaaqalah*, yang berarti menjual gandum yang masih ada di bulirnya dengan jumlah yang dihitung, dipanen. Ini berdasarkan hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa jual beli antara *muzaabanah* dan *muhaaqalah* dilarang. Kedua jenis transaksi ini ilegal karena jelas mengandung unsur riba karena jumlah barang yang tidak diketahui. Seperti yang diketahui, untuk barang yang dapat dimasukkan unsur riba dalam jual beli, persamaan harus ada antara harga barang dan jenis barang.

Namun, karena alasan kebutuhan, ulama Syaf'i, Hambali, dan Zhahiri, serta pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki, mengizinkan penjualan *al-Araaya*. Menurut mazhab Syafi'i, penjualan *al-Araaya* adalah menjual buah kurma yang masih ada di pohon tanpa dikilo (sesuai taksiran) dengan buah kurma yang sudah dipetik dengan kilo, atau menjual anggur yang masih ada di batang pohon tanpa dikilo (sesuai taksiran) dengan kismis yang Karena Nabi Muhammad melarang menjual buah

kurma yang belum dipetik bersama dengan kurma yang sudah dipetik, tetapi membiarkan menjual *araaya*.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan jual beli "araaya" hanya dalam situasi darurat. Bahkan, menurut Imam Syaukani, Abu Hanifah melarang semua jenis jual beli "araaya", kecuali dalam bentuk hibah: jika pemilik kebun memberi hibah kepada seseorang beberapa buah kurma yang belum dipetik dan ditandai, pemilik kebun merasa rugi jika orang yang diberikan buah itu masuk ke kebun, dan karena itu ia menaksir total buah kurma yang belum dipetik yang dia berikan, lalu membelinya dengan harga berupa kurma kering yang sudah dipetik secara tunai.

Karena adanya unsur gharar, transaksi ini dianggap tidak sah. Menurut mazhab Hanafi, sebagian orang dapat membatalkan jual beli, sedangkan sebagian lainnya hanya merusaknya. Jual beli pemburu, penyelam, muzaabanah, muhaaqalah, mulaamasah, munaabadzah, al-hushaa, dan kain yang tidak tertentu dari kain yang tidak jelas dianggap rusak. Setiap jual beli selain yang disebutkan di atas dianggap batal. Dengan demikian, jual beli malaaihih, madhaamii, dan janin dari janin yang sedang dikandung adalah batal karena mengandung unsur gharar, seperti yang telah dijelaskan dalam diskusi tentang jual beli barang yang tidak berwujud.

#### **4. Bentuk Bentuk *Gharar***

##### **a. *Gharar* dalam akad**

Gharar dapat terjadi dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak dan mengandung ketidakpastian, klausul-klausul yang tidak jelas, atau klausul-klausul yang tidak jelas, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menyebabkan tidak sepakatan antara keduanya.

Salah satu contohnya adalah transaksi yang terjadi di masa Nabi, *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* adalah transaksi di mana penjual memberikan klausul dalam kontrak yang dapat merugikan pembeli. seperti, "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain

tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian." atau, dengan kata lain, "Menyentuh berarti membeli."

Dengan cara yang sama, jual-beli *munabadzah* yaitu, "Pakaian manapun yang aku lemparkan kepadamu, maka kamu bayar sekian" Akad ini pasti cacat karena tidak jelas pakaian mana yang akan diterima pembeli, apakah sesuai keinginannya atau tidak.

Akad pemindahan harta antara pasangan adalah contoh lain yang sering terjadi. Saat suaminya membeli mobil baru, dia memberi tahu istrinya, "Sayang, ini mobil barunya kamu pakai aja" adalah kalimat yang memiliki "pasal karet". Tidak jelas apakah itu berarti pinjam atau hibah.

Karena statusnya hanya dipinjamkan, ahli waris akan ribut untuk mengetahui apakah mobil itu masih dimiliki suami setelah suami meninggal. sehingga mungkin dibagi sebagai harta warisan atau mungkin menjadi milik istri sehingga tidak dapat dibagi sebagai waris. Di sinilah esensi gharar itu terjadi, sebab akadnya tidak jelas dan menimbulkan potensi perselisihan di kemudian.

#### b. *Gharar* Dalam Objek Akad

*Pertama*, gharar yang terjadi pada objek akad. Objek akad dapat berupa barang (layanan) yang disewakan dalam akad ijarah, barang yang dijual dalam akad *bai'*, atau barang usaha dalam akad *mudharabah*. Harga barang yang menjadi subjek transaksi terdiri dari hal-hal berikut:

- 1) Jenis dan bentuk objek akadnya tidak jelas.
- 2) Seperti menjual pakaian dalam karung tanpa menentukan harganya, objek akadnya tidak ditentukan.
- 3) Sifat objek akadnya tidak diketahui dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda; contohnya, menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa menjelaskan sifat-sifatnya adalah contohnya.

*Kedua*, gharar yang terjadi pada harga atau upah. Ini dapat digunakan dalam berbagai cara, seperti;

- 1) Menjual barang tanpa menyebutkan harganya atau menyerahkan barang tersebut kepada pihak akad atau pihak lain untuk menentukan harganya
- 2) Menggunakan uang yang ada di sakunya untuk membeli sesuatu.
- 3) Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dan tanpa urf atau kebiasaan yang menentukannya.
- 4) Menjual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak sah kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan.

Namun, tingkat *ghararnya* ditolerir melalui perjanjian seperti berikut: menjual barang dengan harga pasar (harga waktu membeli) atau harga pada hari tersebut; dan menjual barang dengan harga yang biasa digunakan masyarakat; atau menyewakan barang dengan upah yang sama, seperti mengikuti harga indeks yang berubah-ubah. Selain itu, undang-undang tersebut sah meskipun ada elemen *gharar*, tetapi *ghararnya* ringan dan dimaklumi oleh '*urf*' kebiasaan.

*Ketiga*, tanggal akad tidak jelas. Jika perjanjian dibuat tanpa menentukan kapan barang akan diserahkan, maka perjanjian itu tidak sah karena ketidakpastian waktu penyerahan objek perjanjian termasuk *gharar*. Namun, jika waktu yang tidak ditentukan tersebut sudah jelas dan dapat dipahami oleh pelaku perjanjian, maka perjanjian itu sah. Ini karena *gharar* yang ditolerir seperti menjual barang dan menunda penyerahannya hingga musim tertentu, seperti musim panen. (Hayati, 2024)

Hanya saja, yang perlu digaris bawahi, bahwa tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjualbelikan atau termasuk *gharar*. sebab maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada atau tidak. Sehingga meskipun pada saat akad barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat yang disepakati, maka tidak termasuk *gharar*. Kaidahnya adalah: Setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui ada atau tidaknya di kemudian waktu, tidak boleh diperjualbelikan. Dan setiap barang yang

tidak ada, akan tetapi secara adat/kebiasaan bisa dipastikan ada di kemudian waktu, boleh diperjual belikan.

c. *Gharar* dalam harga

*Gharar* dalam harga berarti harga yang disepakati tetapi tidak disebutkan secara eksplisit atau tidak disebutkan saat akad dilakukan, membuat pembeli merasa dirugikan karena penjual dapat menetapkan harga sesukanya.

Tarif ojek pangkalan yang tidak memiliki standar dan ukuran adalah contoh yang sering terjadi. Meskipun tidak dihitung per kilometer,semaunya cepat.

Penumpang kadang-kadang tidak meminta harga terlebih dahulu. Langsung naik. Sampai abang ojeknya memiliki kesempatan untuk meminta Jika tidak, penumpang harus membayar karena telah diantar sampai tujuan. Sebelum transaksi dilakukan, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan harga agar tidak ada yang dirugikan. sehingga elemen kesepakatan sebagai syarat jual beli pun terjadi.

Umumnya, transaksi jual beli yang mengandung *gharar* diharamkan dalam Islam. Namun, terdapat pengecualian jika ketidakpastian dalam transaksi tersebut masih dapat ditoleransi. Misalnya, jual beli paket dimana spesifikasi dan totalan rinciannya tidak dijelaskan secara rinci. Dalam hal ini, ketidakpastian harga dapat ditoleransi karena masih dapat diprediksi berdasarkan jenis barang yang dijual.(Gunariah et al. 2024)

d. *Gharar* dalam waktu serah-terima

Selain itu, *gharar* dapat terjadi selama waktu serah terima. Baik serah terima barang atau jasa atau harga. Dalam jual-beli tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian tentang waktu. pengaturan transaksi. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah ﷻ surat alBaqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

*Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya....*(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dalam masa jahiliyah, gharar dalam waktu serah-terima ini juga terjadi, yang dikenal sebagai jual-beli hablul habalah. Salah satu interpretasinya adalah penjualan unta, yang pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan anak, yang berarti pembayaran baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya. (Muhmmad Abdul Wahab, 2019)

## 5. Tidak Semua *Gharar* Haram

### a. *Gharar* yang Sedikit

Ada tiga jenis *gharar* dan ketidaktahuan atas barang yang dijual beli: *gharar* yang banyak dan dilarang secara *ijma'*, seperti burung di langit; *gharar* yang tidak berarti dan boleh secara *ijma'*, seperti dasar bangunan dan kapas di pakaian; dan *gharar* yang tidak banyak atau tidak sedikit. Ulama membedakan antara kategori ini, apakah dianggap banyak atau sedikit. Hakikat *gharar*-nya lebih dari sedikit, jadi dianggap *gharar* yang banyak, dan *gharar* yang sedikit karena kurang dari *gharar* banyak. Hanafi mengizinkan penjualan barang-barang yang mengandung sedikit *gharar*, seperti biji-bijian berkulit (kelapa, kacang, kenari hijau, kacang tanah, padi, jinten dengan kulitnya, gandum yang masih dalam bulir, semangka, dan buah delima, dengan syarat pembeli memiliki hak khiyaar untuk melihat barang-barang tersebut, seperti yang akan kami bahas kemudian.

Adapun Maliki dan Hambali, mereka secara umum membolehkan penjualan barang yang mengandung *gharar* yang tidak berarti atau jika harus dilakukan karena keadaan darurat (seperti barang-barang yang disebutkan di atas).

Ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang dua pendapat yang populer dalam mazhab: dia membolehkan menjual biji-bijian yang disebutkan dengan kulit dalamnya tetapi tidak dengan kulit luarnya. Imam Nawawi, Baghawi, dan Syairazi mendukung pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh ada jual beli seperti itu; namun, Imam

Haramain dan Imam al-Ghazali menyatakan bahwa ada pendapat yang lebih sah. Karena Imam Syafi'i pernah meminta dibelikan kacang mentah, itu benar karena jual beli ini sudah biasa di hampir setiap negara tanpa ada pernyataan yang tidak setuju.

Namun, saya mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pembelian barang-barang yang disebutkan boleh secara mutlak seperti pendapat Maliki dan Hambali karena jenis pembelian ini sudah umum dan biasa dilakukan orang. Namun, jika terjadi cacat pada jual beli ini, transaksi dapat dibatalkan berdasarkan hak khiyaar karena melihat cacat dalam jual beli. (Az-Zuhaili, 2011)

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- 4) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 6) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 7) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Sebuah hadits dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan jual beli gharar, karena itu merupakan jual beli yang dilarang sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Salah satu hikmah dari hadits di atas adalah bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan transaksi yang mengandung unsur gharar. Menjual buah-buahan atau hasil pertanian lainnya yang belum masak atau belum dipanen terlebih dahulu rentan terhadap gangguan hama dan kerusakan. Jika buah-buahan atau hasil pertanian tersebut rusak, pembeli akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Rasulullah juga mengatakan bahwa suatu takaran digunakan untuk menjual kurma basah, anggur basah, dan gandum ditangkai.

b. *Gharar* dalam akad *tabarru*

Dalam akad *tabarru'*, pelaku tidak mengharapkan keuntungan materi dan tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah. melainkan untuk tujuan kebajikan, seperti perjanjian hibah dan hadiah.

Adanya *gharar* dalam akad *tabarru'* tidak menjadikannya haram. Sebagai ilustrasi, hadiah yang dikemas dalam kertas kado di mana pada Penerima hadiah tidak tahu apa yang ada di dalamnya saat diberikan. Ini adalah tempat kekacauan terjadi. Meskipun demikian, tidak menjadi haram untuk memberikan hadiah karena akadnya adalah hadiah. Penerima hadiah juga tidak akan merasa dirugikan karena hadiah itu gratis. Diberikan, alhamdulillah.

Lain halnya jika *gharar* terjadi dalam akad *mu'awadhah* atau tiarah, yaitu akad bisnis di mana dua pihak bertukar harta. seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seperti halnya.

*Gharar* yang ada dalam perjanjian bisnis memiliki efek yang signifikan dan membuatnya ilegal. Sebagai contoh, jika kado tersebut

tidak diberikan, akan Namun, jika seseorang menjual sesuatu kepada orang lain tanpa memberi tahu pembeli tentang isinya, penjualan tersebut dianggap haram karena pembeli harus membayar sesuatu yang tidak mereka ketahui. (Muhmmad Abdul Wahab, 2019)

## **6. Pengaruh *Gharar* terhadap Keabsahan Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari praktik kegiatan bermuamalah, dimana di dalam Islam jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, alba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah transaksi saling menukar harta, yang dilakukan secara sukarela oleh pihak penjual dan pembeli, atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain secara sukarela yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat.

Suatu transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan muamalah terkhususnya jual beli tentu memerlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa adanya kecurangan di antara para pihak yang dapat merugikan orang lain. Transaksi jual beli merupakan salah satu transaksi muamalah dimana dalam transaksi jual beli keabsahannya tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat dari transaksi jual beli tersebut serta kerelaan kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli objeknya harus jelas agar tidak terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak atau salah satunya tidak merasa

terdzolimi. Jual beli yang mengandung unsur gharar merupakan hal yang dilarang di dalam Islam, hal ini dikarenakan transaksi yang mengandung unsur gharar tidak memiliki kepastian sehingga dapat merugikan orang lain secara batil. (Mardani. 2013)

## **7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli *Gharar***

Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar* disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

### **a. Faktor Internal**

#### **1) Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok**

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup dan melakukan fungsinya. Dia juga menekankan bahwa niat dalam melakukan kegiatan konsumsi sangat penting untuk makna ibadah kepada Allah. (Ika Yunia Fauzia dan Abdul, 2014) Misalnya, makan makanan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.

#### **2) Kerakusan Manusia**

Keinginan dalam diri seseorang sangat erat kaitannya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata *raghbat* (kesenangan), yaitu sesuatu yang kecendrungan mengandung kesenangan semata yang berhubungan dengan dunia. Keinginan biasanya bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antar satu orang dengan yang lainnya.

#### **3) Minimnya Pengetahuan Agama**

Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan, tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.

Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam

kehidupan seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku seseorang atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT. (Salimi, 2008)

b. Faktor Eksternal

1) Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Menurut *Koentjaraningrat* menyatakan kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu;

- a) Wujud kebudayaan merupakan suatu kompleksitas dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan manusia dalam masyarakat. Dan
- c) Wujud kebudayaan merupakan benda-benda hasil karya manusia.

2) Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem perkiraan tersebut dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga petani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.

3) Faktor Situasional

Orang yang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli *gharar*. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam islam jual beli *gharar* dilarang. (Oni Sahroni dan Adiwirwan, 2016)

## 8. Bentuk-bentuk *Gharar* dalam Praktik Ekonomi dan Keuangan

Dibawah ini ada beberapa contoh transaksi *gharar* yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

### a. Asuransi Konvensional

Mekanisme asuransi konvensional adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada pesertanya sejumlah harta ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai konsekuensi/imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dari peserta.

Jadi asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Dari segi bentuk transaksi dan praktek ekonomi syariat Islam, asuransi konvensional hasil produk nonislam ini mengandung sekian banyak cacat syar'i, antara lain:

- 1) Akad asuransi ini adalah akad *gharar* karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
- 2) Akad asuransi ini adalah akad *idz'an* (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung.
- 3) Mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
- 4) Pada perusahaan asuransi konvensional, uang masuk dari premi para peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.
- 5) Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Muhammad Nejatullah Siddiqi (Muhammad Nejatullah Siddiq, 2012) menyebut ada tiga unsur yang hadir dalam asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum Syariah: *Al-ghharar*. Hal ini mengacu pada faktor ‘tidak diketahui ‘ atau ‘ tidak pasti‘ dalam kontrak asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, pemegang polis tidak diberitahu tentang bagaimana keuntungan didistribusikan dan pada apa yang diinvestasikan dalam dana. Ini adalah elemen’ perjudian ‘ dan dikatakan berasal dari elemen’ gharar‘. Dalam asuransi konvensional, pemegang polis bertahan kehilangan semua premi yang dibayarkan jika risiko tidak terjadi. Di sisi lain, ia bertahan untuk mendapatkan lebih banyak kemalangan terjadi sementara membayar sejumlah kecil premi. riba ini mengacu pada faktor bunga yang hadir dalam kegiatan investasi perusahaan asuransi konvensional.

b. Jual Beli Ijon

Ijon merupakan salah satu jual-beli yang sering terjadi pada komoditas pertanian di Indonesia yaitu membeli tanaman yang belum siap dipanen. Biasanya pembeli atau tengkulak datang kepada petani untuk menawarkan hasil panen yang masih di sawah di mana belum terlihat sama-sekali wujud padinya. Tawar menawar pun terkadang tak terelakkan, tengkulak sebisa mungkin menekan harga untuk mendapatkan keuntungan sedangkan petani sebagai penjual bersi-keras untuk mempertahankan harga hasil panennya. “Kasus seperti ini sering terjadi tidak hanya di kalangan petani pada komoditas pertaniannya, melainkan berbagai transaksi lainnya,” ujar Thuba.

Secara fikih, kata Thuba, kegiatan ini dikategorikan dalam bentuk gharar, dalam istilahnya adalah sifat dalam transaksi yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-‘aqibah). Dalam ijon komoditas pertanian, kepastian padi sebagai barang yang dijual belum muncul dan dalam kondisi tertutup (belum diketahui). “Ketika kepastian akan komoditas ini yang menjadikan transaksi ijon dilarang di sisi syariah.

### c. Jual Beli Online

Saat ini jual beli online sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi kalangan remaja. Karena disana banyak barang-barang yang diperjual belikan lebih menarik di banding di toko-toko. Seperti halnya baju-baju, sepatu, tas dan hijab. Jual beli online pada dasarnya mubah namun apabila terdapat unsur gharar yaitu barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan gambar yang di tawarkan dan terkadang setelah pemesanan dilakukan dan barang sudah ditangan ternyata bahan dan kualitas banyak yang tidak sesuai dengan penawaran awal. Tidak sedikit pula konsumen yang tertipu oleh online shop bahkan ada juga barang yang dipesan tidak dikirim.maka itu sudah masuk kategori gharar yang di haramkan. Sesmetinya dalam penawaran di awal sudah dijelaskan bahan dan kualitas barang dijual sejelas-jelasnya.

### d. Skema Ponzi

Skema investasi ini pertama kali dicetuskan oleh Charlez Ponzi pada 1920. Saat itu, Ponzi mempraktikkan arbitrase dari kupon balasan surat internasional yang tarifnya berbeda di setiap negara. Keuntungan yang didapatkan Ponzi dari praktik ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan investor sebelumnya. Skema ini adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan untuk investor dari uang sendiri atau dibayarkan oleh investor berikutnya. Bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Modus ini, mengiming-imingi investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding investasi lain dalam jangka pendek dengan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, kelangsungan dari keuntungan yang tinggi itu membutuhkan pemasukan dari uang investor baru, ini untuk menjaga skema agar terus jalan.

Skema Ponzi ini pernah diterapkan pada salah satu usaha travel umrah yang kemudian pemiliknya berhasil ditangkap oleh kepolisian. Setelah ada beberapa laporan dari jamaah yang merasa tertipu sebab tidak kunjung diberangkatkan di waktu yang dijanjikan padahal sudah

membayar. Skema yang diterapkan adalah dana jamaah yang baru daftar digunakan untuk memberangkatkan jamaah yang lebih dulu daftar. Sehingga jamaah yang baru daftar itu, bisa berangkat jika ada jamaah baru lain yang bisa dipakai dananya untuk menutupi biaya keberangkatan.

e. Dropshipping

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik supplier, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial atau toko online, jika terjual maka penjual membeli barang dari supplier dengan meminta tolong kepada supplier untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.

f. Restoran All You Can Eat

Beberapa restoran ada yang menyediakan layanan all you can eat di mana pelanggan membayar dengan harga tertentu kemudian dia boleh memakan semua makanan yang tersedia di restoran tersebut sepuasnya. Ada yang dibatasi waktu misalnya dua jam, ada juga yang tidak dibatasi.

Maka, jika melihat kedua jenis gharar itu, praktik transaksi di restoran all you can eat termasuk gharar yang sedikit dan tidak haram. Sebab pada dasarnya, penjual atau pemilik restoran sudah memperhitungkan untung-ruginya ketika menetapkan harga, sehingga walaupun boleh makan sepuasnya, dia tetap untung. Dan sebetulnya batas kemampuan makan seseorang pada umumnya bisa diukur, sebanyak apa pun orang makan, tidak akan melebihi kapasitas lambungnya. Kasusnya sama seperti bayar W.C. umum di mana tidak diukur berapa banyak air yang dihabiskan. Meskipun demikian para ulama membolehkannya karena termasuk gharar yang sedikit.

g. Kolam Pemancingan Ikan

Memancing ikan selain menjadi hobi juga bisa menjadi lahan bisnis. Banyak usaha kolam pemancingan ikan bermunculan. Namun dari sekian banyak usaha sewa kolam pemancingan tersebut, apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai aturan syariah? Pada umumnya ada dua jenis transaksi di tempat sewa kolam pemancingan. Pertama, pemancing membayar ikan sekian kilogram kepada pengelola kolam pemancingan. Ikan tersebut kemudian dilepas dikolam untuk dipancing di mana pemancing yang membeli ikan tersebut tidak sendirian karena ada pemancing lain di kolam tersebut. Kedua, pemancing mendatangi kolam pemancingan, lalu mengail ikan.

Setelah selesai, hasil pancingannya ditimbang untuk mengetahui bobotnya dan kemudian dibayarkan sesuai dengan jumlah kilogram ikan tersebut.

Transaksi yang pertama tidak diperbolehkan. Sebab ikan yang sudah dibayar tidak jelas berapa ekor yang akan didapatkan. Ditambah lagi di satu kolam pemancingan biasanya ada beberapa pemancing lain, sehingga kemungkinan ikan yang sudah kita bayar didapat orang lain atau sebaliknya ikan orang lain yang kita ambil. Sehingga ini termasuk jual-beli gharar yang dilarang. Sedangkan transaksi yang kedua diperbolehkan. Sebab yang kita bayar sesuai dengan jumlah ikan yang kita dapatkan. Adapun jika ada biaya tambahan itu biasanya untuk membayar sewa tempat dan fasilitasnya. Sehingga transaksi ini jelas dan tidak ada unsur gharar-nya. (Syazali 2021)

## **D. Khiyar**

### **1. Pengertian Khiyar**

*Al-Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau mebatalkan. atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama *figh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang meakukan transaksi

(akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan *al-Khiyar* dengan. Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berartihak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyar* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamikebebasan berfikir antara penjual dan pembeli. (Indriati 2016)

Karena prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, syara' memberi kedua belah pihak yang melakukan transaksi kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, yang disebut *khiyar*. (Syarifuddin, 2013)

Jika pelaku akad memiliki *khiyar syarat, ru'yah, atau khiyar "aib"*, dia memiliki hak *khiyar* untuk memilih antara melanjutkan akad atau menfasakhnya. Jika *khiyar ta'yin*, dia memiliki hak untuk memilih salah satu dari dua barang dagangan. Karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan, hukum asal jual beli adalah mengikat. Sederhananya, syari'at menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk penghargaan kepada pelaku akad. (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah, *khiyar* dapat didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak jual beli. "Khiyar adalah opsi dalam jual beli untuk para pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad dengan suatu mekanisme tertentu." Jadi, *khiyar* adalah keputusan seseorang berdasarkan pendapatnya sendiri. (Apriliani, Salsabila, dan Wijaya 2023).

## 2. Macam macam *Khiyar*

### b. *Khiyar Majlis*

Pihak yang melakukan akad memiliki hak untuk memilih untuk khiyar majlis. membatalkan kontrak selama kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak masih berada di tempat kontrak, atau majlis akad, dan belum berpisah secara fisik. Dengan kata lain, hanya apabila kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak telah berpisah secara fisik atau salah satu dari mereka telah melakukan keputusan untuk menjual atau membeli, transaksi baru dianggap sah. (Fatihul Khoir 2022)

c. *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* adalah hak yang diminta oleh salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak. Sebagai contoh, seorang pembeli dapat mengatakan kepada penjual, "Saya beli barang ini dari Anda, tapi saya punya hak untuk mengembalikannya dalam tiga hari." Hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi setelah periode yang ditentukan berakhir. Sebagai akibat dari hak ini, kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat lagi. Hak untuk member syarat jual beli ini memungkinkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak. (Nasution 2019)

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai *khiyar syarat* berfokus pada penentuan jangka waktu. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar yang tidak memiliki batas waktu yang jelas (berlangsung selamanya) adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyyah, akad tersebut menjadi fasid, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Munqid dan Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa tanpa batasan waktu, khiyar dapat menyebabkan ketidakpastian, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menggunakan objek akad dengan jelas. Oleh karena itu, jika waktu yang ditentukan lebih dari tiga hari, akad dianggap batal. Namun, jika jangka waktu khiyar diperpanjang dan masih kurang dari

tiga hari, menurut ulama Hanafiyyah, akad tetap sah. (Nurjaman, Januri, dan Nuraeni 2021)

d. *Khiyar Aib*

Dalam kontrak jual beli, pembeli memiliki khiyar aib. untuk mencabut kontrak jika si pembelki menemukan bahwa barang yang telah dibelinya memiliki cacat yang membuat barang itu tidak lagi bernilai. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tidak boleh melanggar hak yang digariskan oleh hukum. Salah satu keuntungan dari hak ini adalah bahwa jika pembeli menemukan bahwa barang yang mereka beli memiliki cacat, mereka memiliki hak untuk mengembalikannya kepada penjual, dengan pengecualian bahwa fakta ini diketahui oleh pembeli sebelum pembelian. Menurut Wahbah Zuhaily, cacat yang menyebabkan hak khiyar aib ini adalah setiap transaksi yang rusak dari awalnya, sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna. (Mujiatun Ridawati 2016)

e. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah hak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian setelah Pembeli melihat objek akad. Ini terjadi ketika objek akad tidak ada di majelis akad—bahkan jika itu hanya contohnya—sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Jika mereka setuju, mereka dapat meneruskan jual beli, tetapi jika mereka tidak setuju, mereka dapat mengembalikannya kepada penjual dan jual beli dibatalkan. (Hasanah, Kosim, dan Arif 2019)

f. *Khiyar Sifat*,

*Khiyar* sifat adalah hak pilih yang diberikan kepada pembeli untuk memilih antara menerima barang dengan harga yang telah disepakati, atau membatalkan jual beli jika sifat yang diinginkan dalam barang tersebut hilang atau tidak ada saat akad dilakukan. Dalam hal ini, sifat yang dimaksud adalah kualitas atau ciri khas tertentu yang dijanjikan dalam barang yang dijual, yang menjadi pertimbangan penting bagi

pembeli. Jika sifat tersebut tidak sesuai atau hilang, pembeli berhak membatalkan transaksi tersebut.

g. *Khiyar at-Ta'yin*

*Khiyar at-Ta'yin* adalah hak pilih yang diberikan kepada pembeli untuk menentukan barang mana yang akan menjadi objek dalam kontrak. *Khiyar* ini diterapkan ketika terdapat beberapa barang yang memiliki perbedaan kualitas dan harga, dan pembeli diberikan hak untuk memilih salah satu dari barang tersebut. *Khiyar at-Ta'yin* diperbolehkan jika identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas atau masih samar. Fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya kontrak terhadap barang yang tidak jelas atau majhul, memastikan bahwa transaksi dilakukan pada barang yang sudah pasti dan teridentifikasi. (Putri 2014)

#### **E. Penelitian yang Relevan**

1. Jurnal *El-Amwal*, Vol. 4, no. 1, Mei 2020 Pengarang Munardi, Fuadi, Sri Nazarni Islamic Economics Department, Faculty of Economics and Business, University of Malikussaleh, berjudul *Penerapan Akad As Salam dalam Jual beli Batu Bata Menurut Prespektif Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)*. Persamaan dan perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, persamaannya ialah membahas mengenai objek yang dikeluhkan oleh pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya meneliti proses transaksi jual beli batu bata dialihkan dengan pemesanan, yang akan penulis lanjutkan ialah kerusakan objek Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang laweh.
2. Jurnal *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 2, 2024 Pengarang Sri Astuti Amalia, Ahmad Fuadi, Rani Febriyani STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia, berjudul *Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Cempa Kecamatan Hinai)*. Persamaan dan perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti

penulis, persamaannya ialah membahas mengenai kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya meneliti menetapkan hak khiyar pada proses transaksi jual belinya , yang akan penulis lanjutkan ialah kerusakan objek Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang laweh.

3. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta 2022 Penulis Mely Yeni 16.21.11.031 berjudul Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Pesanan dalam Perspektif Akad Istisna' (Studi Kasus di Desa Cimanggu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap). Persamaan dan perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, persamaannya ialah mengenai objek yang dikeluhkan oleh pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya meneliti kriteria barang yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang akan penulis lanjutkan ialah kerusakan objek Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang laweh.
4. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Sarif Kasim Riau Pekanbaru 2011 Penulis Eliza 10725000132 berjudul Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Persamaan dan perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, persamaannya ialah mengenai objek yang dikeluhkan oleh pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya meneliti ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati yang akan penulis lanjutkan ialah kerusakan objek Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang laweh.
5. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare 2024 Penulis Armila 19.2200.002 berjudul Tinjauan *Al-muāmalah Al-adabiyah* Dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali mandar. Persamaan dan perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, persamaannya ialah mengenai

objek yang dikeluhkan oleh pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya meneliti membahas ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjanjikan yang akan penulis lanjutkan ialah kerusakan objek Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang laweh.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam pembahasan Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena di lapangan secara aktual. Penelitian lapangan ini dilakukan di desa ladang laweh Kecamatan Rambatan dengan menggunakan uraian dan data dari subjek.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitunya bertempat di Desa Ladang Laweh Kecamatan Rambatan.

##### 2. Waktu Penelitian

Setiap rencana penelitian harus disertai dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Jadwal ini harus menunjukkan kegiatan apa yang akan dilakukan dan berapa lama kegiatan tersebut akan berlangsung, misalnya:

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun Penelitian						
		Juli	Agust us	Septe mber	Okto ber	Nove mber	Dese mber	Janu ari
1.	Pembuatan Proposal							
2.	Keluar Surat Pra Seminar			✓				
3.	Bimbingan Pra Seminar				✓			
4.	Seminar Proposal					✓		
5.	Revisi Pasca Seminar						✓	

6.	Penelitian						✓	
7.	Bimbingan Pasca Penelitian						✓	
8.	Sidang Munaqasyah							✓

### C. Instrument Penelitian

Penulis menggunakan alat utama untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data dalam penelitian kualitatif mereka dengan bantuan pedoman wawancara. Dengan melakukan wawancara yang mendalam, Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang arti interaksi sosial dan mempelajari perasaan dan prinsip yang tercermin dalam perilaku dan ucapan responden. Penulis harus dibantu dengan alat seperti *field notes* dan telepon untuk mencatat hasil wawancara informasi penting lainnya agar penelitian ini terarah

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui kepada 3 orang penjual batu bata dan 3 orang pembeli batu bata di Desa Ladang Laweh

#### 2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian berupa segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti: wawancara dari Tukang rumah atau ruko, dokumentasi serta buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini :

#### **1. Wawancara**

Penulis mewawancarai 3 orang penjual batu bata serta 3 orang pembeli batu bata. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi secara lisan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keterangan informasi yang diteliti. Dan menjadi alat bantu saat wawancara adalah buku, pena, pensil, handphone (rekaman suara, kamera, video)

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah, dimana penelitian ini mengungkap bagaimana praktik jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh Kecamatan Rambatan. Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusunnya berdasarkan kategori.
3. Setelah data tersusun, data diklasifikasikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menguji data dengan triangulasi sumber, dimana penulis mengkaji data yang diperoleh melalui wawancara multi sumber kepada pemilik asrama dan penjual batu bata untuk mengetahui valid atau tidaknya data tersebut. Hasil yang diperoleh sama atau berbeda sehingga dapat dibandingkan dan menjamin keakuratan data serta memperoleh suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Batu Bata Di Desa Ladang Laweh**

##### **1. Pelaksanaan Akad/ Kesepakatan Jual Beli Batu Bata**

Jual beli batu bata merupakan salah satu mata pencaharian yang ada di daerah rambatan khususnya di Desa Ladang Laweh, masyarakat Desa Ladang Laweh menjual batu bata hasil produksi sendiri sebagai pekerjaan pokok selain bertani, pembuatan batu bata sudah menjadi rutinitas bagi beberapa warga desa sebagai salah satu penghasil uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan cara meninjau langsung ke pabrik batu bata. Berdasarkan wawancara tersebut penulis mewawacarai tentang praktik jual beli batu bata di Desa ladang laweh untuk mendapatkan informasi yang akurat. Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap penjual dan pembeli tentang pelaksanaan jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh.

Untuk membeli batu bata, orang dapat langsung pergi ke pabrik batu bata di Desa Ladang Laweh. Mereka akan menanyakan harga batu bata dan jumlah batu bata yang ingin mereka beli. Setelah keduanya mencapai kesepakatan harga, pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Selanjutnya, penjual memberikan barang yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.

Ibuk S penjual batu bata, beliau mengatakan sebagai yaitu ;

*“Jadi urang yang ka mambali batu bata tu datang ka pabrik dengan mananyoan batu seperti; ni wak kabali bata, bara bata kini ni?kalau di tungku 500 kalau dianta ka alamat liek jauh dakeknyo lah, sekitar batusangkar 650.000 ribu seribu bata, lai rancak batunyo ni? Insyallah lai, pitinyo ba a ni?piti nyo bisuak lah pas antanan bata, tapi agiah lah panja y agak saketek lah, lai rancak batunyo ni?”*

Jadi orang yang akan membeli batu bata bertanya dulu apakah ada batu bata di pabrik atau tidaknya, Pembeli menyebutkan berapa banyak batu bata yang akan dibelinya dan menanyakan berapa harganya, harga

batu bata Rp 500 perak per biji, pembeli menyepakati harga yang ditentukan oleh penjual dan pembeli memberikan sedikit panjar. Ketika pengantaran batu bata orang yang mengantarkan ini selalu melebihi beberapa buah batu bata karena nantinya kalau ada yang pecah sudah ada gantinya, kalau batu bata sudah sampai ditempat uangnya dibayar lunas. (S, Penjual Batu Bata, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Bapak A selaku penjual batu bata beliau menyampaikan informasi yaitu ;

*“urang yang mambali ko mamasan batu bata ka panjua lalu manyabuikan jumlah yang akan dipasannyo, lalu panjua manjalehan kualiatas serta haragonyo, panjua menjalehan 1000 batu bata warna merah bata yang mana haragonyo 650.000 ribu sampai alamat, urang mambali batu bata tu satuju batu bata yang warna merah, piti yo tu diagiah saparo atau panjar katiko kalau alah satuju batu batanyo, dan ado juo manjuanyo malalui toko bangunan”*

Dari pernyataan di atas bahwa pembeli itu datang ke pabrik serta menyebutkan berapa banyak batu bata yang akan dibeli, penjual menjelaskan harga batu bata, Uangnya itu pas di awal bertemu pembeli antara penjual diberi panjar dan setelah barang sampai ditempat pembeli uang yang kurang tadi di lunaskan oleh pembeli. (A, Penjual, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Bapak S selaku penjual batu bata, beliau menyampaikan informasi yaitu ;

*“urang t datang ka pabrik untuak ka masan batu bata yang mano langsung mayabuikan jumlahnya secara lisan, dan waktu untuak dalam proses pengantaranyo sesuai kato dari pambali dengan contoh:(kok dapek sacapeknyo lah da batu bata ko diantanan), urang yang mambali tu nio batu bata yang warnanyo merah, kami manjua yo ka kawan-kawan dakek lah, kalau terkait piti batu bata ko di agiah pas urang tu datang ka pabrik dan ado yang dijanjiannyo salamo tigo hari atau saminggu lah”*

Pernyataan diatas pembeli langsung menyebutkan jumlah batu bata yang akan dibelinya, uangnya itu diawal pas pembelian batu bata, dan ada juga dijanjikan, penjual batu bata ini ada yang menawarkan ke kawan-kawan dekat. ( S, Penjual, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Bapak H seorang pembeli, beliau menyampaikan informasi yaitu ;

*“apak datang ka pabrik batu bata tu, langsung manayoan lai rancak kualitasnyo, kalau lai rancak langsung apak pasan 2000 batu bata yang harago 650,000 ribu, jadi batu bata tu diantanan lah de urang pambali ko, waktu pas antanan tu apak lai maliek batu bata yang diantanan de kakak penjua ko , batu bata yang apak pasan ko ado yang rusak kek sumbing-sumbing sabanyak 100 buah,dan apak ka mintak rugi tapi urang panjua tu indak tau menauyo do ”*

(Apak Datang ke tempat pabrik batu bata, dan langsung menanyakan apakah bagus kualitasnya, kalau bagus apak pasan 2000 batu bata dengan harga Rp.650.000 ribu, Dan batu bata itu diantarkan oleh penjual, pas waktu pengantaran apak meliat batu bata yang diantarkan oleh penjual, batu bata yang dipesan beliau itu ada yang rusak seperti sumbing sumbing sebanyak 100 buah, meminta ganti rugi kepenjual, dan ternyata penjual tidak mau apapun). (H, Pembeli, Ladang Laweh, 29 Oktober 2024)

Ibuk R Membeli batu bata, beliau mengatakan seperti beriku;

*“Ibuk telfon urang panjua batu bata tu, lalu ibuk pasan lah batu bata sebanyak 5000 batu bata, jadi kalau 1.000 haragonyo 650.000 ribu, kalau terkait uangnyo ibuk Transfer, pas batu bata diantanan de panjua tu ibuk indak ado di rumah d, karano ibuk di balai, batu bata yang ibuk bali ko ado murah pacah walaupun indak kasadonnyo, jdi ibuk mintak ganti rugi ka panjua, panjua indak nio maganti lah atau indak nio tahu sakali terkait batu bata yang nurah pacah ko”.*

(Ibuk menelfon penjual batu bata, dan ibuk langsung pasan 5000 batu bata, yang mana 1000 bata harganya Rp.650.000, dan uangnya ibuk Transfer, dan Ibuk tidak ada dirumah pas pengantaran batu batanya, beliau meminta ganti rugi kepenjual, dan ternyata penjual tidak mau menganti atau tidak mau tahu samo sekali terkait batu bata yang mudah pecah).(R, Pembeli, Ladang Laweh, 24 April 2024)

Ibuk D Pembeli batu bata di Desa Ladang Laweh Mengatakan sebagai berikut;

*“ambo datang ka bedeng batu bata tu, dan ambo tanyoan ba kualitasnyo, dan menurut panjua tu kualitasnyo lai rancak katonyo, dan ambo pasan 1.500 batu bata, dan pitinyo tu ambo agiah saparo atau panja katiko ambo datang ka tampek panjua tu, dan beko pas batu bata tibo di tampek ambo piti yang kurang tadi ambo lunasi lah, dan ado batu bata*

*cayia sabanyak 300 buah kanai aia, dan ambo mintak ganti rugi dan panjua manganti 200 buah bata, dan panjua tu manganti yo agak lambek jadi maraso kecewa lah ambo”*

(Saya datang ke tempat pabrik batu bata, dan menanyakan bagaimana kualitasnya, dan kata penjual kualitasnya bagus, saya langsung pesan 1500 batu bata, dan uangnya ketika diawal dikasih panjar, dan dipengantaran nanti uangnya saya lunaskan, dan ada batu bata cair kena air sebanyak 300 buah, dan saya meminta ganti rugi dan penjual cuman mengganti 200 buah bata, dan penjual mengganti batu bata itu agak telat dan pembeli merasa kecewa atas keterlambatan gantinya itu). (D, Pembeli, Ladang Laweh, 29 Oktober 2024)

Kesimpulan tentang perjanjian jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh adalah bahwa pelanggan dapat membayar secara keseluruhan atau sebagian hanya setelah barang sampai. Dan ketika barang sampai di tempat, pembeli itu ada dirumah dan ada yang tidak dirumah karena nantinya ketika tidak ada pembeli di rumah, batu bata yang tadinya diletakkan di tempat yang tidak teduh akan menjadi rusak nantinya karena terkena cuaca yang sangat jelek, seperti hujan. Penjual dalam pengantaran selalu kasih tahu bahwa batu bata yang tidak diletakkan ditempat teduh harus di tutup dengan plastik atau letakkan seng diatas batu bata tersebut.

#### **a. Kualitas warna merah dan warna tidak merah**

##### **1) Kualitas warna merah**

Ibuk S sebagai penjual kalau warna merah itu merah bata, beliau mengatakan ;

*“warna merah tu kek merah bata, itu tanah yo tu tanah itam, kuek apo atau indak nyo?itu tergantung dalam proses pembuatannyo lah, kalau tahan dari aia lai lah, karano tanah yo tanah itam nak”*

(Warna yang merah seperti merah bata, tanah yang diambil itu tanah itam, tahan apa tidaknya itu tergantung pada prosesnya, tanah yang itam ini kalau terkena air tahan). (S, Penjual, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Bapak A sebagai penjual batu bata beliau mengatakan kalau batu bata merah itu seperti berikut ;

*“itu batu bata yang warnanyo merah, itu batu bata yang warna merah kuek lah, kalau jatuh indak pacah nyo do, dan tahan aia lah nak”*

(Batu Bata yang warnanya merah, batu bata yang warna merah tahan jatuh, dan kalau jatuh indak mudah pecah serta tahan air).(A, Penjual, Ladang laweh, 2 November 2024)

Penjual bapak S menuturkan kalau batu bata yang warna merah itu tergantung pada pembuatannya beliau mengatakan seperti berikut;

*“batu bata yang warna merah ko merah karano pas dicetak yo kami agiah dadak arik kayu lah karano pas pembakarannyo biya merah bata, dan tahan kalau kanai aia”*

(Batu bata yang warna merah ini merah kerana ketika dicetak dikasih serbuk bekas arikan kayu, karena ketika pembakarannya biar menjadi warna merah, dan kuat atau tidak mudah cair kalau terkena air).(S, Penjual, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Dari pernyataan Penjual diatas terkait batu bata yang warnanya merah ini tergantung bahan bakunya yang mana diliat dari proses pembuatannya yaitu ada pencampuran serbuk gergaji kayu, dan dalam pembakarannya bagus atau tidak lama.

## **2) Kualitas warna tidak merah**

Ibuk S sebagai penjual kalau warna tidak merah itu warna pucat, beliau mengatakan ;

*“kalau batu bata warananyo indak merah itu tanah yo tu dari tanah liek, jadi yang indak merah iko tahan aia lo”*

(Kalau batu bata yang warna tidak merah itu disebabkan dibuat dari tanah liat, dan tahan terhadap air).(S, Penjual, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Bapak A pemilik sebagai penjual beliau mengatakan kalau batu bata tidak merah itu seperti berikut ;

*“batu bata yang indak merah ko diliek dari tanah yo, yaitu tanah liek(liat), warna yang indak merah ko diliek lo pas mambak yo beko, kalau capek bana mambka nyo iyi indak merah lah warnanyo, dan kualitas warna indak merah ko samo tahan dengan warna batu bata yang merah bata”*

(Batu bata yang tidak merah diliat dari tanahnya, seperti tanah liat, dan warna yang tidak merah diliat juga pas pembakarannya, kalau cepat proses pembakarannya jadi tidak merah atau pucat).(A, Penjual, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Penjual bapak S kalau batu bata yang warna tidak merah itu tergantung pada pembuatannya beliau mengatakan seperti berikut;

*“warna batu bata yang indak merah diliek dari mambaka yo, mambaka nyo ko ado yang capek dan ado yang lamo, jadi kalau capek mambakanyo indak merah atau pucek lah warnanyo, dan indak merah ko tahan lah kualitasnyo rancak”*

(warna batu bata yang tidak merah diliat dari proses pembakarannya, proses pembakarannya ini ada yang cepat dan ada yang lama, kalau cepat proses pembakarannya batu batanya tidak merah atau pucat, dan batu bata tidak merah ini juga tahan kualitasnya juga bagus).(S, Penjual, Ladang Laweh, 2 November 2024)

Kesimpulannya Kualitas batu bata yang tidak berwarna merah sama pentingnya dengan batu bata yang warna merah, dan semuanya bergantung pada bahan bakunya , proses pembakaran. Meski warna batu bata bisa memberikan petunjuk tentang proses pembuatan dan jenis tanah liat yang digunakan, pengujian kekuatan, ketahanan air, dan daya tahan terhadap cuaca adalah cara terbaik untuk menilai kualitasnya.

## **2. Kerusakan Pada Objek Jual Beli (Batu Bata)**

Dari beberapa jenis kerusakan batu bata di atas penulis mencoba mewawancarai penjual dan pembeli. Berikut beberapa hasil wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap penjual dan pembeli batu bata yang objeknya ada kerusakan.

Ibuk R selaku pembeli batu bata beliau menuturkan ;

*“ambo mambali batu bata sabanyak 5000 biji, dan batu bata yang rusak ko kek sumbiang sumbiang sabanyak 100 biji, dan itam-itam sabanyak 10 biji mungkin karena pas mambakanyo talampau bana apinyo atau gadang apinyo, dan ado yang retak-retak sabanyak 75 biji, kalau ka mintak ganti rugi ibuk lai ka mintak ganti rugi tapi panjua ko acuah sehyo”*(R, Pembeli, Ladang Laweh, 24 April 2024)

(Beliau membeli batu bata sebanyak 5000 biji, dan batu bata yang rusak itu sumbing- sumbing sebanyak 100 biji, hitam sebanyak 10 biji karena proses pembakarannya terlalu lama, dan ada juga retak retak sebanyak 75, sehingga beliau mau mintak ganti tetapi pihak penjual tidak merespon).

Bapak H seorang pembeli menuturkan seperti berikut ;

*“apak mambali batu sabanyak 2000 bata dan apak pernah mandapekkan batu bata yang indak elok dari panjua batu bata karano kualitas batu bata yang diantannyo tu buruak, ado batu bata yang murah pacah sabanyak 45 yang murah pacah ko kek patah duo lah, sumbiang sumbiang sabanyak 100 biji lah, walaupun indak kasadonnyo pacah dan sumbing sumbing, kalau ka mintak ganti rugi apak ndk pernah mintak ganti rugi d, karano pas apak pasan batu bata ko indak ad perjanjian takait batu bata yang pacah ko, tapi iyo agak kecewa seh apak karano indak sasuai kandak lah, dan batu bata ko apak buang lah yang indak namuah di pakai atau digunuoan lai”*(H, Pembeli Batu Bata, Ladang Laweh, 29 Oktober 2024)

Dari pernyataan diatas bapak tersebut beliau membeli batu bata sebanyak 2000 batu bata dan beliau mendapatkan kualitas batu bata yang tidak bagus seperti mudah pecah sebanyak 45 yang mudah pecah ini seperti belah dua, sumbing sumbing sebanyak 100 biji, walaupun tidak semuanya pecah dan sumbing sumbing. Terkait meminta ganti ruginya, beliau tidak pernah meminta ganti rugi, karena di kesepakatan awal pembelian tidak ada perjanjian terkait batu bata yang rusak. Pembeli merasa kecewa karena tidak sesuai dengan kehendak hatinya.

Dan ada Ibu D sebagai pembeli beliau mengatakan seperti berikut ;

*“awak nio bangun rumah, dan awak mambali batu bata sabanyak 1.500 biji, dan awak pernah kanai kicuah pas mambali batu bata di pabrik ko, urang manjua tu mangatoan bahwasanyo kualitasnyo rancak, dan*

*awak liek memang mirip jo batu bata yang ado umumnya, pas batu ko diantanan cayia sabanyak 300 biji lah walaupun ndk kasadonyo”*(D, Pembeli Batu Bata, Ladang Laweh, 29 Oktober 2024)

Dari Pernyataan diatas Pembeli ingin bangun rumah, dan beliau membeli batu bata sebanyak 1.500 biji, dan beliau mendapatkan sifat yang kurang baik dari penjual, yang mana penjual mengatakan kualitasnya bagus, dan batu bata beliau liat mirip dengan batu bata yang umumnya, ketika pengantaran batu bata ini ada cair sebanyak 300 biji walaupun tidak semuanya.

Selanjutnya wawancara dengan pemilik pabrik terkait dengan kerusakan batu bata sebagai berikut ;

Ibuk S selaku penjual batu bata menuturkan ;

*“Kalau Batu Bata yang rusak yang ambo danga dari pambali tu kek mudah pecah, cayia kalau kanai air, ratak ratak, dan sumbiang sumbiang, dan kalau kami ganti lai, tapi indak banyak bana kami ganti, kek yang parah parah seh kami ganti, cayia labiih dari 100 batu bata lah kalau ka di ganti”*(S, Pemilik, 2 November 2024)

(Kalau batu bata yang rusak yang didengar dari pembeli itu seperti mudah pecah, cair kalau terkena air, retak retak, sumbing sumbing, dan beliau mau ganti tapi tidak semuanya, beliau mengganti batu bata yang rusaknya lebih dari 100 batu bata)

Sedangkan menurut bapak A selaku penjual batu bata menuturkan ;

*“ batu bata yang buruak tu kek itam itam, murah pecah, cayia kalau kanai hujan, ratak ratak, tetapi kami pas anantann batu bata tu, selalu mangatoan ka pambali atau tukang untuak di lampok jo plastik atau seng biya indak kanai hujan, kalau ka di ganti kami lai nio lo manganti tapi indak kasadonyo lah”*(A, Pemilik, Ladang Laweh, 2 November 2024)

(Batu bata yang buruk seperti hitam hitam, mudah pecah, cair kalau terkena hujan, reatak retak, tetapi pas pengantaran batu bata, beliau selalu mengatakan ke pembeli dan pekerja yang membuat rumah batu bata itu di tutup dengan plastik biar tidak kena hujan).

Sedangkan menurut tukang bangunan Bapak Adi, beliau menuturkan ;

*“batu bata yang rusak kanai hujan kek murah cayia, warnanyo ado yang itam itam stek, ado batu bata yang indak rato, batu bata yangg*

*ratak-ratak, karano batu batanyo kurang rancak kualitasnyo beko dalam mambangun rumah agak lambek lah*”(A, Tukang Bangunan, Ladang Laweh, 11 Januari 2025)

(Batu bata yang ada kerusakan seperti kena hujan mudah cair, warnanya ada yang hitam hitam separo, batu bata yang melengkung, dan ada batu bata yang retak retak, karena batu bata kualitasnya kurang bagus jadi proses pembangunannya jadi agak lambat)

Dapat disimpulkan beberapa pembeli mendapatkan batu bata tidak sesuai dengan kehendak pembeli seperti :

- a. Ukuran tidak sesuai dengan aslinya; itu bisa lebih besar atau lebih kecil.
- b. Bentuk batu bata rusak, seperti tidak sesuai bentuknya, retak dengan mudah, warna menjadi gosong atau lebih hitam, rusak, sumbing-sumbing, dan sebagainya.

Tanggung jawab penjual batu bata merah terhadap barang yang rusak yang dilakukan di Desa Ladang Laweh Kab, Tanah Datar berbeda dalam menangani masalah ini. Jika penjual yang telah menjajaki bisnis batu bata selama bertahun-tahun, yaitu mencapai 10 tahun yaitu dengan mengganti barang rusak yang dibeli oleh pembeli seperti; (Pembeli Ibu D mendapat ganti rugi batu bata yang cair kena air). Namun jika pengusaha yang baru-baru atau belum berpengalaman dalam menanggapi masalah yaitu tidak mau tau atas kerusakan itu

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di Nagari Ladang Laweh**

Transaksi jual beli yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu atau menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau dalam skala besar. Namun tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar.

Dalam *Hukum Islam* disebutkan bahwa syarat barang yang diperjual belikan adalah banyaknya, beratnya, takarannya, dan ukuran lainnya. Dalam

struktur *Hukum Islam* Prinsip dasar keharaman dalam jual beli terdiri dari tiga kaidah: kaidah gharar (ketidakjelasan), kaidah ghasysyi (tipu daya), dan kaidah riba (kelebihan). Prinsip gharar (ketidakjelasan) adalah yang paling penting karena dengan memahami konsep ketidakjelasan, setiap masalah yang muncul dalam transaksi jual beli dapat diselesaikan.

Tentang kerusakan barang yang sudah diterima dan ternyata ada cacatnya, boleh meminta ganti rugi. Berikut hadits yang menerangkan hal tersebut :

وَفِي رِوَايَةٍ , , أَنَّ رَجُلًا ابْتَاَعَ عُلَامًا مَا فَآ سَتَعَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ , فَقَالَ الْبَائِعُ :

عَلَّةَ عَبْدِي , فَقَالَ النَّبِيُّ ص . اَلْعَلَّةُ بِالضَّمَّانِ . , , (رواه احمد وابو داودو ابن ماجه)

Artinya: *dan dalam satu riwayat (dikatakan): bahwa sesungguhnya ada seseorang laki-laki membeli hamba lalu ia dimanfaatkannya, kemudian laki-laki itu menemukan cacat padanya, lalu ia mengembalikannya kepada penjual karena cacat itu, kemudian penjual bertanya: bagaimana dengan hambaku yang telah dimanfaatkannya itu ? Nabi saw.bersabda : “Hasil itu (boleh dimiliki), sebab adanya tanggungan”*. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dari penjelasan hadits di atas bahwa Islam memperbolehkan mengganti barang yang terdapat cacatnya, bahwa praktik batu bata di Desa Ladang Laweh dalam jumlah banyak dan saat barang sudah diterima konsumen terdapat kerusakan pada batu bata yaitu cair terkena air, mudah pecah, sumbing-sumbing, retak- retak atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembeli membeli barang yang kualitasnya bagus atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun pihak penjual ada yang sudah sepakat dalam mengganti barang yang rusak tersebut dan ada yang mengembalikan uang yang sudah diterima di awal akad. Dan di sisi lain ada penjual yang kurang berpengalaman yang melirik pembeli yang komplain karena kualitas batu bata yang dibeli tidak sesuai dengan harapan dengan cara mengabaikannya, maka disini penjual sudah melakukan pelanggaran hukum atau tidak menerima

resiko sebagai penjual. Selain melanggar hukum kepercayaan pembeli terhadap penjual pun menjadi berkurang dan hal ini akan berpengaruh terhadap usaha yang di hasilkan.

*Gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Jika dikaitkan dengan *gharar* maka permasalahan yang diangkat peneliti maka termasuk *gharar* yaitu dalam praktik jual beli dimana barangnya tidak bisa digunakan sehingga manfaatnya juga tidak bisa diambil karena barangnya ada kerusakan, seperti pada praktik jual beli objek batu bata dengan pembeli batu bata di Desa Ladang Laweh.

Dalam Pelaksanaan Jual beli di Desa Ladang Laweh Kab,Tanah Datar ada tahap tahapnya seperti berikut ;

1. Pembeli datang ke pabrik batu bata yang mana langsung bertemu dengan penjual batu bata untuk menanyakan ada atau tidaknya batu bata yang dijual serta menanyakan berapa harga batu bata, kualitas serta kapan diberikan(diantar)
2. Setelah sepakat antara pembeli dengan penjual terkait harga, kualitas, dan kapan diberikan(diantarkan).
3. Penjual mengantarkan batu bata yang dibeli pada tiga hari setelah sudah selesai kesepakatan antara pembeli dengan penjual dan penjual menerima uang dari pembeli.
4. Setelah batu bata itu ada di tempat pembeli, batu bata tadi itu terkena air hujan dan ada rusak walaupun yang rusak itu tidak semua barang.
5. Pembeli meminta ganti rugi kepada penjual, dan penjual mau mengganti rugi walaupun tidak semuanya, dalam ganti rugi ini agak terlalu lama dari penjual sehingga pembeli kecewa
6. Terkait pernjanjian ganti rugi itu tidak ada, soal kesepakatan tadi hanya harga, kualitas, dan kapan berikan.

Dalam penyelesaiannya penjual mengganti rugi batu bata yang rusak, tetapi penjual ini terlambat dalam menggannti rugi karena batu bata belum masak atau belum ada yang tersedia , sehingga nantinya antara penjual dan pembeli melakukan jalur damai dan sepakat atas ganti rugi dari penjual.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang masih kurang memahami pentingnya transaksi jual beli islam secara benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terjadi praktek jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh , Dalam jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh tidak sesuai dengan hukum Islam karena barang tersebut mengalami kerusakan, karena batu bata yang dijual dicampur pasir, yang membuat batu bata itu sendiri rusak. Praktek jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh ini merupakan Kegiatan ini telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun di pabrik batu bata tersebut.

Dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad. Jika salah satu pihak yang berakad tidak dapat melakukannya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, dan transaksi jual beli tersebut dapat dibatalkan.

Apabila hak dan kewajiban seimbang atau proporsional, hak dan kewajiban terjadi. Keseimbangan yang diharapkan terjadi ketika manfaat dari kedua belah pihak ditukar.

Batu bata sudah diserahkan kepada pembeli ketika batu bata itu sampai ditempat pembeli, dan cacat pada batu bata tersebut diliat ketika pengaduan dari pembeli seperti pas pengiriman barang yang mana ada sumbing sumbing, dan ketika pemasangan batu bata, dan cair terkena cuaca ekstrem, keparahan bentuknya ini diliat pecah bagi dua batu bata tersebut, retak yang kecil kecil, pecah ditepi-tepi batu bata, dan cair terkena hujan, batu bata yang retak kecil, pecah ditepi-tepi batu bata itu tidak terbang karena masih bisa terpakai dalam pemasangan pada rumah, ruko dll, kalau batu bata yang cair terkena hujan itu terbang dan tidak terpakai pada proses pemasangan nantinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Batu Bata yang dibeli oleh pembeli itu cair terkena air, sehingga tidak bisa dipakai, ini mengakibatkan kerugian pada pembeli seperti dalam proses pembangunan rumah terlambat karena batu bata kurang, kalau retak-retak seharusnya bisa dipakai karena dalam proses pembangunan nanti akan ditutup juga dengan semen,

melengkung seharusnya juga bisa dipakai tetapi nantinya dalam proses pembangunan tidak sama rata atas penyusunan batu batanya. Bahwa barang yang diperjual belikan memiliki ketidakjelasan tentang kadar atau kualitasnya, atau bahwa kualitas barang tersebut terlalu banyak campuran. Meskipun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan, salah satu pihak yang dirugikan dari penjual merasa tertipu karena spesifikasi barang yang dijualnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh Kab, Tanah Datar. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak pembeli mendapatkan batu bata yang mudah pecah, retak-retak, pecah kecil pada tepi batu bata ini rusak ringan dan ada cair terkena air ini merupakan rusak berat yang mengakibatkan kerugian pada pembeli seperti dalam proses pembangunan rumah terlambat. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya para pengusaha batu bata yang menghiraukan keluhan dari konsumennya atau konsumen protes terjadi kerusakan barangnya. Namun ada juga penjual sebagai bentuk tanggung jawabnya dengan mengganti barang yang telah dijual kepada pembeli.
2. Tetapi disini kerusakan pada objek jual beli ini batu bata dapat digunakan sementara atau beberapa batu bata yang dapat digunakan, sehingga praktek jual beli oleh pengusaha tersebut masih belum sesuai dengan hukum Islam disebabkan karena Syarat berupa manfaat suatu benda/batu bata belum terpenuhi seperti manfaat benda/ batu bata yang rusak ringan masih bisa digunakan, dan rusak berat benda/batu bata tidak ada manfaatnya sehingga tidak bisa digunakan lagi, karena ada benda/batu bata yang manfaat yang tidak bisa digunakan ini nantinya antara penjual dan pembeli melakukan jalur damai dan sepakat atas ganti rugi dari penjual.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli batu bata di Desa Ladang Laweh Kab Tanah Datar, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk para pembuat batu bata merah di Desa Ladang Laweh Kab Tanah Datar sebaiknya dalam proses pembuatan batu bata sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembeli dan masyarakat yang ada disana agar usaha

yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dan akan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dan pelaku penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum yang ada.

2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
3. Untuk seluruh masyarakat di Desa Ladang Laweh maupun sekitarnya hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam memesan atau membeli batu bata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013).
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. 2014. “Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek).” *UIN-Maliki Malang Press* (2): 226.
- Amin, Al- et al. 2023. *Fiqh Mu’amalah*.
- Apriliani, Intan Nur, Nadya Salsabila, dan Putri Regina Wijaya. 2023. “Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online.” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9(1): 33–42.
- Arianti, Alya, Cindy Aulia, dan Ahmad Wahyudi. 2024. “Ekonomi Syariah Sebagai Implementasi Filsafat Ekonomi Islam Dalam Mencapai Keadilan Ekonomi.” 02(02): 1187–94.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2019. “Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muammalah.” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7(2): 237–54.
- Fatihul Khoir. 2022. “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online.” *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syaria h* 9(2): 127–38.
- Gunariah, Frilla et al. 2024. “Perbandingan Fikih Tentang Gharar.” *Rayah Al-Islam* 8(1): 161–74.
- Habel, Abdulrahim. 2023. “Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.” *of Islamic Economics* 2(2): 56–69. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>.
- Hani, Umi. 2021. “Buku Ajar Fiqh Muammalah.” *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*: 158.
- Hani, Umi, dan M.M Dr. Hj. Ru’fah Abdullah. 2021. *Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, M.M.*
- Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif. 2019. “Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8(2): 249.
- Hidayat, Rahmat. 2022. 1 FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*.
- Indriati, Dewi Sri. 2016. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2(2).
- ITANG, ITANG. 2014. “Dasar Hukum Ekonomi Islam.” *ISLAMICONOMIC*:

*Jurnal Ekonomi Islam* 5(2): 1–13.

Mirzam Arqy Ahmadi<sup>1</sup>, Eka Wawan<sup>2</sup>, Adim Rofiud<sup>3</sup>, Devayasmin Salsabila<sup>4</sup>, dan Ferina Indah<sup>7</sup> Govanda Elcovano<sup>5</sup>, Bintang Julian<sup>6</sup>. 2023. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 01(02): 11.

Mubarroq, Alvian Chasanal, dan Luluk Latifah. 2023. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1): 95–108.

Mujiatun Ridawati. 2016. “Konsep Khiyar *â€*Aib dan Relevansinya dengan Garansi.” *Tafaquh* 1(1): 80–92.

Mujiatun, Siti. 2013. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13(September): 202–16.

Mujib, Abdul. 2017. “Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(2).

Munib, Abdul. 2018. “HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah).” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5(1): 72–80.

Nafsah, Zakiyah. 2023. “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2): 2071.

Nasution, Leni Masnidar. 2019. “Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hukum Positif.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13(1): 64.  
<http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/28>.

Ningrum, Erni Widya et al. 2023. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2: 472–80. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri, dan Neni Nuraeni. 2021. “Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli.” *Iltizam* 6(1): 63–72.

Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. 2018. “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i.” *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20(2): 1–12.  
[https://core.ac.uk/display/267947229?utm\\_source=pdf&utm\\_medium=banner&utm\\_campaign=pdf-decoration-v1](https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1).

Putri, Rina Permata. 2014. “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Premise Law Journal* 1: 1–19.

- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. 2023. "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2): 1171–79.
- Rizkiani, Rizkiani. 2022. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online." *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(04): 211–27.
- Rohman M.H.I, Holilur. 2020. Duta Media Publishing *Hukum Jual Beli Online*.
- Syaifullah, Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11(2): 371.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. 2020. K-Media *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*.
- Syazali, Hasan. 2021. 1 Fiqih Muamalah Kontemporer *Teori Tentang Akad*.
- Ulum, Misbahul. 2020. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17(1): 49–64.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5." *Darul Fikir* 53(9): 100–101.
- Anggraini, B., Widya, L. T., Indra, Y. A., & Isnaini, D. (2022). Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.
- Abdul „Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz. (2006). "Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih". Jakarta: Pustaka As-Sunnah. hlm. 658-659.